

ANCAMAN

PERUNDANG-UNDANGAN

terhadap **KEMERDEKAAN PERS**



DEWANPERS

Jurnal Dewan Pers

Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers

Cetakan Pertama Oktober 2013
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xvii + 54 halaman, 17 X 23 cm

ISBN : 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Fax. (021) 3452030

Surel: sekretariat@dewanpers.or.id

Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

Twitter: @dewanpers

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers

Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum

Bagir Manan v

Kebebasan Pers dan Penerapan Perda Syariah Aceh

Satrio Arismunandar 1

Dari Persbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers dalam Era Reformasi

Winarta Adisubrata 11

Kanibalisasi UU Pers

PL Tobing 19

Gugatan Pencemaran Nama Baik:

Ancaman Kemerdekaan Pers dari Masa ke Masa

Winahyo Soekanto 27

Delik Menghalang-halangi Kemerdekaan Pers dalam Putusan

Pengadilan

Edi Dikdaya 35

Melindungi Kemerdekaan Pers

Naungan Harahap 41

Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum

“The mass media have not escaped this flood of litigation. The nation’s broadcasters, cable and satellite television providers, newspapers, magazines, wire services, internet providers and advertising agencies are constantly fighting legal battles.” (Wayne Overbeck, Genelle Belmas, Major Principles of Media Law, 2010)

1. Pendahuluan.

Lebih dari 170 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1841, *Thomas Carlylle* membuat pernyataan; pers sebagai *the fourth estate* atau cabang kekuasaan keempat, di samping legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ditinjau dari perspektif ajaran *Montesquieu*, pernyataan *Carlylle* tidak hanya menjadikan betapa substantif kekuasaan (kekuatan) pers dalam segala segi kehidupan, termasuk perikehidupan politik atau sistem kekuasaan. Pernyataan *Carlylle* juga mengandung makna, pers adalah cabang kekuasaan, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif juga harus terpisah dan independen dari kekuasaan lain.

Sampai hari ini, pernyataan *Carlylle* masih acap kali diulang. Bukan saja oleh pers. Bukan saja oleh mereka yang mengaitkan pers dengan demokrasi. Dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik atau ilmu media, ikut pula mengkaji secara keilmuan, pers sebagai *the fourth estate*. Benarkah atau tepatkah menyebut pers

sebagai *the fourth estate*? Mengapa *Carlylle* dapat tiba pada premis semacam itu? Apakah tidak berlebihan?

Dalam ilmu hukum, cq. ilmu hukum tatanegara, ilmu negara umum (*algemene staatsleer*) dan ilmu politik; kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif disebut organ negara (*organ of state, staats organen*) yaitu sebagai unsur organisasi negara (*staats organisatie*). Sebagai organ negara atau alat perlengkapan negara; legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah penyelenggaraan negara yang menjalankan kekuasaan publik atas nama negara. Tidak demikian dengan pers. Pers adalah pranata (institusi) sosial. Pers tidak memiliki kekuasaan publik yang menjalankan kekuasaan negara. Kalau demikian: mengapa pers disebut *the fourth estate* yang berarti sejajar dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif?

Walaupun pers tidak menjalankan kekuasaan publik kenegaraan, tetapi menjalankan fungsi untuk kepentingan publik (kepentingan orang banyak) seperti

menyampaikan dan menyebarkan informasi, membangun saling pengertian dan harmonisasi publik dan lain-lain. Demikian pula ditinjau dari konsepsi negara modern. Negara modern tidak sekedar menjalankan dan menjamin kekuasaan (*power for the sake of power*). Tugas utama negara—menurut paham modern—justu bekerja untuk kepentingan publik. Kalaupun negara dibebani sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, tidak lagi sekedar dalam makna agar kekuasaan aman dari ancaman. Ketertiban dan keamanan adalah demi ketenteraman dan kenyamanan publik, menjauhkan publik dari segala ancaman yang akan membahayakan peri kehidupan, baik dalam makna individual maupun sebagai sebuah kesatuan (komunitas). Lebih-lebih lagi, makna kepentingan publik tidak lagi sekedar ketertiban dan keamanan. Negara berkewajiban mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan untuk segenap anggota masyarakat. Dalam peran yang makin meluas ini, dikatakan: negara turut serta dalam pergaulan masyarakat. Menurut hemat saya, dalam konsepsi ini, negara tidak lagi sekedar turut serta dalam pergaulan publik, tetapi negara sekaligus sebagai pranata publik atau pranata sosial, disamping sebagai pranata kekuasaan (*power institution, machtorgaisatie*). Di sinilah titik temu pertama antara pers dan negara c.q. cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pers dan cabang-cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif, bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap perikehidupan publik. Dalam

konteks Indonesia, titik temu ini adalah tanggung jawab mencapai tujuan berbangsa dan bernegara (mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat).

2. Pers sebagai instrumen sosial dan politik.

Kenyataan historis menunjukkan kebenaran premis *Montesquieu* yang menyatakan: kekuasaan itu mengandung keserakahan (*greedy*). Setiap penguasa cenderung untuk senantiasa memperbesar kekuasaan sampai pada kekuasaan tanpa batas. Kekuasaan tanpa batas akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Premis ini kemudian diperkuat *Acton* (dalam sebuah surat) yang menyatakan: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.

Berbagai teori atau konsep untuk mengendalikan kekuasaan, seperti: konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan, konsep negara hukum, konsep konstitusionalisme, konsep hak asasi, konsep sistem pemerintahan, konsep negara sebagai subjek yang tunduk dan dapat digugat secara hukum, konsep pengawasan publik atau sosial.

Telah dikemukakan, sebagai *the fourth estate*, pers memiliki dan menjalankan kekuasaan publik tanpa mengubah statusnya sebagai pranata sosial (*social institution*). Pers di kalangan ahli ilmu politik dimunculkan sebagai infrastruktur politik yang disandingkan dengan suprastruktur politik (*state institu-*

tions). Dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara, cq. yang dijalankan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif, ada beberapa fungsi politik pers (sebagai infrastruktur politik) yaitu pers melakukan kontrol dan kritik, mengelola opini publik (*public opinion*) dan melakukan fungsi *checks and balances*.

Pengawasan dan kritik merupakan keharusan dalam tatanan demokrasi sebagai wujud akuntabilitas publik (public accountability). Tidak ada demokrasi tanpa akuntabilitas, dan tidak ada akuntabilitas tanpa pengawasan dan kritik (*no democracy without public accountability and no public accountability without control and criticism*). Sistem kontrol dan kritik tidak didapati atau ditolak dalam sistem otoriter dan atau kediktatoran. Dalam sistem otoriter dan atau kediktatoran tidak ada akuntabilitas publik.

Seorang filosof mengatakan, kontrol dan kritik itu perlu untuk menghindari atau mencegah kesalahan dalam menjalankan kekuasaan. Menurut hemat saya, bukan sekedar mencegah atau menghindari kesalahan, melainkan untuk mencegah atau menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary*). Pada sistem yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, bukan saja tidak ada kebebasan (*liberty*) tetapi juga menindas (*oppressive*).

Bagaimana dengan fungsi mengelola pendapat umum? Dalam negara

demokrasi, pendapat umum merupakan indikator yang menentukan keberhasilan pengelolaan negara atau pemerintah. Pendapat umum dapat berfungsi mendukung atau menolak suatu kebijakan atau tindakan politik atau pemerintahan. Pendapat umum dikelola oleh berbagai infrastruktur politik seperti *pressure groups*, *interest groups*, perhimpunan masyarakat sipil (*civil society*), partai politik dan pers. Dalam kenyataan, pers merupakan pengelola pendapat umum yang paling berpengaruh dan paling efektif. Dalam mengelola pendapat umum, pers menjalankan fungsi: membentuk, mengarahkan dan mendorong suatu pendapat umum. Pers juga dapat menjadi instrumen penekan yang sangat efektif membentuk, mengarahkan atau mendorong suatu pendapat umum.

Tidak kurang penting peran pers sebagai pranata penyeimbang yang melakukan *checks and balances* atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sistem politik tertentu, walaupun demokratis dapat mereduksi tujuan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan parlementer, sepintas lalu merupakan suatu sistem kontrol legislatif terhadap eksekutif. Tetapi, apabila kekuatan politik, cq. kehadiran satu kekuatan politik yang terlalu dominan atau koalisi yang membentuk partai dominan di badan legislatif, fungsi kontrol terhadap eksekutif dapat sangat lemah. Bahkan dapat terjadi yang sebaliknya, eksekutif yang mengontrol legislatif. Hal serupa dapat juga terjadi dalam sistem presidensial yang disertai sistem disiplin partai yang kuat (ketat). Di

sinilah—antara lain—fungsi pers sebagai *the fourth estate* yang melakukan *checks and balances* melalui kritik dan pengelolaan pendapat umum.

3. Kemerdekaan pers sebagai kebutuhan.

Sebelum membahas substansi topik ini, ada baiknya dicatat peristilahan “kemerdekaan pers” atau “kebebasan pers”. Ini serupa dengan ungkapan “kemerdekaan hakim” atau “kebebasan hakim”.

Dalam berbagai pernyataan—lisan atau tertulis—sebutan “kemerdekaan pers” dan “kebebasan pers” digunakan secara *interchangeable*. Tergantung yang keluar dari mulut (kalau lisan), atau kebiasaan. Ada yang biasa menyebutkan sebutan kemerdekaan pers. Ada yang biasa dan lebih suka menggunakan sebutan kebebasan pers. Kalau dikaitkan dengan bahasa Inggris, yang lazim digunakan adalah *freedom of press* yang dianggap lebih tepat disandingkan dengan kemerdekaan pers. Tetapi, “*freedom*” juga dapat disandingkan dengan “kebebasan”. Misalnya ungkapan: *Freedom from want*, lebih giat kalau diterjemahkan “kebebasan dari kemiskinan”. Tetapi, sebutan seperti: *freedom of religion* dapat diterjemahkan dengan kemerdekaan beragama atau kebebasan beragama. Kedua sebutan tersebut benar-benar *interchangeable*. Jadi, pemakaian sebutan “kemerdekaan” atau “kebebasan” sangat ditentukan oleh konteks konsep atau kelaziman berbahasa. Persoalannya: kita mengenal pula sebutan

“*independence*” seperti “*Declaration of Independence*” yang lazim diterjemahkan: “Pernyataan Kemerdekaan” (seperti “*Declaration of Independence* America pada 4 Juli 1776). Selain itu kita mengenal pula sebutan “*Liberty*” atau “*Liberté*”. Revolusi Perancis (1789), berdiri dan dijalankan berdasarkan semboyan: *Liberté, égalité dan fraternité* (kebebasan, persamaan, persaudaraan). Semboyan ini kemudian dikukuhkan sebagai asas dalam setiap pembukaan (preamble) UUD Perancis sampai sekarang. Dalam *Declaration of Independence America* (1776) didapati ungkapan: “*life, liberty and the pursuit of happiness*” yang merupakan sebagian dari *inalienable rights* yang kemudian lebih populer sebagai hak asasi manusia (*human rights*). *Liberty (liberté)* sering diterjemahkan dengan “kebebasan”. Menurut *John Locke* (lihat *Two Treatises of Civil Government*), *liberty* adalah kebebasan atau kemerdekaan yang dibatasi oleh hukum, bukan suatu kemerdekaan atau kebebasan dalam *state of nature* yang menggunakan ukuran: “batas kebebasan atau kemerdekaan seseorang adalah kebebasan atau kemerdekaan orang lain.”

UU No. 40 Tahun 1999 menggunakan sebutan kemerdekaan pers bukan kebebasan pers. Sebetulnya tidaklah keliru apabila dipergunakan sebutan kebebasan pers. Sudah disebutkan *freedom* itu *interchangeable*. Tetapi inilah pilihan pembentuk undang-undang. Tidak jarang pilihan istilah atau sebutan yang dipergunakan pembentuk undang-undang dipersoalkan baik secara normatif maupun

akademis, misalnya dengan alasan tidak jelas, terlalu luas, bahkan mungkin keliru. Kewajiban pelaksana undang-undang dan penegak hukum memberikan makna untuk meniadakan ketidakjelasan, atau sesuatu yang *overbroadening* atau kekurangan lain (melalui penafsiran, konstruksi, penghalusan dan lain-lain).

Kembali pada rubrik: kemerdekaan pers sebagai sebuah kebutuhan (*freedom of press as a need, not just a right*). Mengapa?

Selama ini, perdebatan umum kemerdekaan pers lebih bernuansa sebagai hak, baik atas dasar tuntutan demokrasi atau hak asasi manusia.

Dalam UU Pers (UU No 40 Tahun 1999), didapati ketentuan-ketentuan:

- 1) Kemerdekaan pers adalah sesuatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2).
- 2) Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi manusia (Pasal Pembukaan (Preambul)).

Dalam Kode Etik Jurnalistik (Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008) didapati pernyataan: “Kemerdekaan berpendapat berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”.

Demikian pula Amandemen ke-1 UUD Amerika Serikat (1791) menyebutkan: “*Congress shall make no law respecting; or abridging the*

freedom of speech, or of the press”.

Semua jaminan dan perlindungan pers yang disebutkan di atas dan di berbagai dokumen lain, bertolak dari premis kemerdekaan pers sebagai hak, bahkan hak asasi.

Pendekatan hak adalah suatu pendekatan yang semata-mata ditinjau dari sudut pandang atau penerima hak. Dalam ilmu hukum dikenal hak subyektif (*subjectief recht*) dan hak obyektif (*objectiefrecht*). Hak subyektif adalah hak untuk menuntut sesuatu. Hak obyektif adalah hak untuk mempertahankan sesuatu. Keduanya semata-mata bertolak dari kepentingan pemegang hak. **Demikian pula kalau melihat kemerdekaan pers sebagai hak, tidak lain dari sebuah klaim pers terhadap pihak lain, klaim kepentingan pers.**

Tidak demikian, apabila kemerdekaan pers dilihat sebagai kebutuhan (*need*). **Kemerdekaan pers merupakan kebutuhan untuk sekaligus mewujudkan kepentingan pers dan kepentingan publik.** Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers tidak sekedar *for the sake of freedom of pers*. Sebagai kebutuhan, kemerdekaan pers memiliki hubungan fungsional dengan fungsi pers. Pada sarasehan pers sebagai salah satu acara Hari Pers Nasional (HPN) di Manado bulan Februari yang lalu (2013), saya mencatat sejumlah fungsi utama pers merdeka:

- 1) Fungsi informasi. Fungsi ini tidak sekedar mempublikasikan informasi, melainkan termasuk pula

pertukaran secara bebas berbagai informasi. Pers merupakan sarana *free market of ideas*. Agar fungsi ini dapat memberi arti dan memenuhi kepentingan publik, harus ada kemerdekaan berkomunikasi. Tanpa kemerdekaan berkomunikasi, informasi hanya merupakan proses *one way* dan pers sekedar sebagai alat propaganda.

- 2) Fungsi politik. Fungsi politik memberi peran kepada pers atas nama publik sebagai *fourth estate* untuk melakukan tiga hal. *Pertama*; melakukan kontrol dan kritik. *Kedua*; menyalurkan, membentuk dan mengarahkan pendapat umum. *Ketiga*; melakukan *checks and balances* (supra). Fungsi politik lebih-lebih membutuhkan kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak mungkin fungsi politik dapat memberi manfaat kepada publik. Fungsi politik tanpa kemerdekaan pers akan menempatkan pers bukan saja sebagai sekedar juru bicara kekuasaan, tetapi dapat menjadi penindas atau alat penindas.
- 3) Fungsi kemanusiaan. Pers yang sehat dan merdeka, harus memiliki fungsi kemanusiaan yang menjaga dan ikut mempertahankan serta membela kemanusiaan dari segala bentuk yang merendahkan martabat, seperti kemiskinan,

keterbelakangan, eksploitasi, diskriminasi, pemerasan sampai pada penindasan.

- 4) Fungsi pencerahan. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 dipergunakan sebutan: fungsi pendidikan. Saya lebih suka menggunakan sebutan fungsi pencerahan. Di atas telah disebut, **salah satu aspek kemerdekaan pers adalah memungkinkan atau menjadikan pers sebagai wahana atau forum free market of ideas**. Pers merupakan tempat mewujudkan *the right to freedom of opinion, freedom of speech atau freedom of expression*.
- 5) Fungsi hiburan. Fungsi hiburan (*entertainment* atau *infotainment*) juga membutuhkan kebebasan atau kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, fungsi pers sebagai penghibur tidak mungkin berjalan dengan baik dan kreatif. Ada kalanya bahkan acapkali fungsi *entertainment* tidak sekedar sebagai hiburan (*for the sake of entertainment*). Tidak jarang fungsi hiburan dibuat untuk *mission* tertentu seperti misi sosial, misi politik (melakukan kritik) dan lain-lain. Program mingguan Slamet Rahardjo di salah satu stasiun tv, tidak sekedar *infotainment* (melawak), tetapi disertai sebuah *mission* berupa pesan sosial, pesan politik, pesan hukum dan lain-lain. Hal serupa dapat kita jumpai pada

siaran tv di mancanegara. Namun sekali lagi, hal-hal tersebut hanya dimungkinkan kalau ada kebebasan atau kemerdekaan pers.

Berbagai fungsi yang dikemukakan di atas (mungkin ada lagi) adalah fungsi publik pers yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan publik. Kebutuhan pers sendirihanya sebagai sarana untuk memungkinkan kebutuhan publik tersebut dapat dilayani dengan baik. **Publik membutuhkan kemerdekaan pers agar juga dapat memenuhi aneka ragam kebutuhan mereka.**

4. Pers dan hukum.

Ada dua segi hubungan pers dan hukum. *Pertama*; ketentuan-ketentuan (*rules*) yang mengatur pers. *Kedua*; ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pers.

1) **Ketentuan-ketentuan yang mengatur pers.**

Paling tidak ada dua sumber utama ketentuan-ketentuan (*rules*) yang mengatur pers, yaitu; ketentuan-ketentuan etik (*rules of ethics*) dan ketentuan-ketentuan hukum (*legal norms*). Di Indonesia (pada saat ini), ketentuan etik diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pers diatur dalam UU Pers. Selain itu, ketentuan hukum

yang menyangkut pers dapat pula dijumpai dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, sampai pada UU Intelijen, KUH Pidana dan lain-lain.

a. **Kode Etik Jurnalistik (KEJ)**

Ada berbagai sebutan ketentuan-ketentuan etik. Selain *code of ethics*, ada sebutan-sebutan lain seperti: *code of conduct*, *code of moral conduct* atau *code of honor*. Dalam bidang ketatanegaraan, kaidah-kaidah etika disebut: *Code of Political Morality*, *Code of Political Conduct* dan sebutan yang paling lazim adalah *Constitutional Convention*. Bagi yang pernah belajar Pengantar Ilmu Hukum atau Ilmu Hukum, perbedaan antara kaidah etik dan kaidah hukum diukur dari sifat memaksa dan pengenaan sanksi. Pada kaidah hukum ada kekuasaan luar yang bertugas memaksakan atau menegakkan agar aturan hukum ditaati (dipatuhi). Bagi yang tidak taat akan dikenakan sanksi. Tidak demikian bagi kaidah etik. Kaidah etik ditegakkan sendiri oleh individu yang bersangkutan dan tidak ada sanksi konkrit yang dapat dikenakan. Secara normatif,

ukuran perbedaan tersebut tidak salah, tapi kurang hakiki. Perbedaan yang lebih hakiki adalah: kaidah etik semata-mata ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh individu atau suatu kelompok. Kode etik tidak memuat hak obyektif atau hak subyektif yang berlaku keluar (*supra*). Walaupun ada hak—seperti hak membela diri—semata-mata demi kehormatan “*corps*” atau individu yang bersangkutan.

Terhadap siapakah kode etik diadakan dan berlaku. Apakah tidak cukup diatur dalam peraturan hukum?

Menurut tradisi, ketentuan-ketentuan etik berlaku untuk pekerjaan publik profesional non pemerintahan seperti pekerjaan advokat, dokter dan lain-lain semacam itu termasuk pers. Dalam perkembangan, aturan etik juga berlaku pada pekerja-pekerja kenegaraan atau pemerintahan yang memiliki tanggung jawab publik. Selain perluasan, pergeseran terjadi juga pada sifat atau karakter pekerjaan. Paling tidak ada lima sifat suatu pekerjaan yang dinaungi aturan-aturan etik. *Pertama*;

pelaku bersifat independen atau disebut profesi bebas. *Kedua*; *client oriented*. *Ketiga*; ada tuntutan profesionalitas (keahlian tertentu). *Keempat*; servis jasa. *Kelima*; mengawasi diri sendiri (*self control*), baik oleh pelaku sendiri maupun oleh komunitas profesi yang bersangkutan.

Berdasar perluasan itu dikenal misalnya aturan etik hakim atau penegak hukum, aturan etik lembaga politik (seperti DPR), aturan etik perwira (tentara) dan lain-lain. Perkembangan cakupan ini berakibat, beberapa karakter yang disebutkan di atas tidak lagi sepenuhnya berlaku, seperti syarat keahlian khusus.

Perkembangan lebih lanjut, ternyata aturan-aturan etik yang menuntut kepatuhan pribadi atas dasar kesadaran tanggungjawab pribadi dirasakan tidak lagi mencakupi. Untuk penguatan diperlukan juga berbagai aturan hukum. Penguatan ini tidak semata-mata berbasis pada sanksi. Penguatan meliputi kepastian jenis-jenis dan batas kewajiban, syarat-syarat profesi, hak-hak profesi dan lain-lain.

b. Hukum untuk pers

Telah dikemukakan, Indonesia

memiliki undang undang tentang pers (terakhir UU No. 40 tahun 1999 yang berlaku sampai sekarang). Tidak semua negara memiliki undang-undang tentang pers. Amandemen ke-1 UUD Amerika Serikat melarang Kongres membuat undang-undang “*abridging the freedom of speech, or the freedom of press*”. Beberapa orang di kalangan kita ada yang salah persepsi, seolah-olah di Amerika Serikat dilarang ada undang-undang pers. Sebenarnya yang dilarang adalah membuat undang-undang yang membatasi atau mengurangi (*abridging*) kemerdekaan pers. Di Amerika Serikat ada undang-undang kebebasan informasi (Freedom of Information Act). Demikian pula di Inggris. Undang-Undang ini tidak secara langsung (tidak hanya) mengenai pers. Tetapi yang paling potensial terkena adalah pers. Demikian pula undang-undang keamanan nasional (National Security Act). Bahkan dalam berbagai undang-undang lain. Di Indonesia hingga hari ini sejumlah ketentuan dalam

KUH Pidana dapat dikenakan pada pers.

5. Pertanggungjawaban pers di depan hukum

Meskipun kemerdekaan pers dipandang sebagai suatu yang asasi, suatu yang dibutuhkan atau sebagai salah satu *conditio sine qua nondemokrasi*, sama sekali tidak berarti pers kebal hukum atau tidak dapat diganggu gugat (*onschenbaar; can do no wrong*).

Pers dapat melakukan kesalahan (*schuld*). Ada kesalahan yang disengaja (*wilful*) dan tidak sengaja (*non wilful*). Namun kesalahan pers dibedakan antara kesalahan jurnalistik yang lazim digolongkan pada pelanggaran kode etik, dan kesalahan hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum.

Praktek Dewan Pers, suatu pelanggaran jurnalistik (pelanggaran kode etik) diselesaikan dengan beberapa cara:

(1) Apabila kesalahan jurnalistik merupakan suatu kesalahan yang sangat nyata, Dewan Pers, langsung memberi teguran kepada media yang bersangkutan tanpa menunggu pengaduan atau laporan. Beberapa contoh:

a. Pers dilarang menyebut nama atau menayangkan gambar anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Pers juga dilarang memberikan atau menyiarkan nama atau gambar wanita korban kejahatan kesusilaan.

b. Suatu fakta hanya dapat

diberitakan atau disiarkan setelah ada konfirmasi. Kalau tersangkut pihak lain, fakta yang disampaikan suatu sumber harus dicek dengan pihak lain (prinsip *cover both sides*) sebagai cara menjamin *impartiality* dan *fairness*. Dalam lingkungan peradilan dan administrasi negara dikenal prinsip *the right to be heard* (di Inggris merupakan prinsip *natural justice*).

c. Pers dilarang membuat berita atau menyiarkan sesuatu yang bersifat menghakimi. Pers—menurut kode etik—wajib memegang teguh prinsip *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah).

d. dan lain-lain. Apabila terjadi pelanggaran yang sangat nyata terhadap prinsip-prinsip tersebut, Dewan Pers akan menyampaikan teguran tanpa menunggu laporan atau pengaduan (*complaint*).

(2) Dalam hal ada pengaduan dari yang merasa dirugikan, Dewan Pers terlebih dahulu memeriksa: “Apakah dalam ranah jurnalistik atau di luar ranah jurnalistik.” Perbuatan pers, c.q. wartawan di luar ranah jurnalistik, misalnya memeras, menekan atau menakut-nakuti untuk memperoleh imbalan. Perbuatan-perbuatan tersebut berada di luar ranah jurnalistik. Dewan Pers akan menyatakan tidak berwenang. Pihak yang dirugikan dapat menempuh proses hukum. Apabila dasar pengaduan ada dalam ranah jurnalistik dan cukup dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik, Dewan Pers mengusahakan (mengajak) pihak-pihak (pers dan pengadu) melakukan mediasi dengan prinsip-prinsip menemukan penyelesaian secara damai. Usaha mediasi ini cukup berhasil. Ratusan pengaduan atau

keluhan publik terhadap pers dapat diselesaikan melalui mediasi. Apabila ditemukan kesalahan jurnalistik, putusan mediasi disertai kewajiban pers yang bersangkutan menyediakan hak jawab dan meminta maaf kepada publik. Ada kalanya mediasi tidak berhasil, tetapi Dewan Pers menemukan kesalahan jurnalistik. Dewan Pers akan membuat semacam pernyataan telah terjadi kesalahan jurnalistik. Pers yang bersangkutan diwajibkan misalnya menyediakan hak jawab atau koreksi. Dari begitu banyak kasus, ternyata pers *mainstream* (pers besar) lebih taat pada rekomendasi Dewan Pers. Suatu kedewasaan akuntabilitas yang sekaligus menunjukkan kematangan berdemokrasi yang patut ditiru oleh komunitas lain.

Telah dikemukakan, pers dapat melakukan berbagai kesalahan, termasuk pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Di negara yang telah memiliki tradisi kemerdekaan pers, seperti Amerika Serikat, pers tidak luput dari menghadapi persoalan hukum. Bahkan salah satu yang sangat menyibukkan pers di Amerika Serikat adalah melayani gugatan di pengadilan. Di Amerika Serikat—demikian pula di negara-negara Eropa seperti Inggris—tidak ada perusahaan pers (media) yang tidak memiliki divisi hukum dan *lawyers* tetap. Para *legal advisers* dan *lawyers* tidak hanya membantu menghadapi gugatan di pengadilan. Mereka turut serta (untuk suatu berita besar atau penting), memeriksa aspek-aspek hukum dari temuan yang akan diberitakan atau akan disiarkan. Sebelum *New York Time*

memberitakan skandal Watergate, sejumlah *lawyers* berkumpul dan memeriksa serta mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi. Para *lawyers* pemerintah c.q. Presiden meminta pengadilan agar memerintahkan *New York Time* (dan media lain yang memberitakan) tidak lagi menyiarkan berita tersebut. Pengadilan menolak karena akan melanggar prinsip konstitusional yang melarang setiap tindakan yang membatasi kemerdekaan pers. Malahan yang terkena pidana dalam kasus Watergate adalah orang yang dianggap membocorkan dan sekitar 20 pembantu Presiden Nixon yang dianggap bertanggung jawab atas skandal tersebut. Presiden Nixon—walaupun tidak dituntut di pengadilan—terpaksa meletakkan jabatan (1974).

Sanksi pelanggaran hukum yang dilakukan pers dapat bersifat pidana atau keperdataan. Di Indonesia, sebelum UU No. 40 Tahun 1999, pers dapat juga dikenakan sanksi administrasi yaitu pencabutan SIUPP, larangan terbit atau pembreidelan. Semua pranata pembelengguan administrasi ini ditiadakan oleh UU No. 40 Tahun 1999 yang tidak mensyaratkan ada SIUPP, larangan melakukan pembreidelan atau larangan terbit. Pemerintah dilarang mencampuri. Apabila pemerintah atau pejabat merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan atau pemberitaan tidak tepat, cukup menggunakan hak jawab, koreksi atau melapor ke Dewan Pers. Cukup banyak “sengketa” antara pers dan pemerintah atau pejabat pemerintah yang dapat

diselesaikan melalui Dewan Pers.

Bagaimana dengan pelanggaran pidana? Ketentuan-ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pers adalah ketentuan pidana yang berlaku pada setiap subyek hukum. Penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, membocorkan sesuatu yang harus dirahasiakan, menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap penguasa yang sah, menghasut untuk mengulingkan atau mengganti pemerintah dengan kekerasan atau cara-cara melawan hukum adalah delik-delik yang berlaku pada setiap orang. **Tetapi acap kali pers yang paling mudah terkena, terutama kalau ada unsur untuk diketahui umum atau mempublikasikan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang semestinya dirahasiakan.**

Dapat pula ditambahkan, negara-negara yang memiliki undang-undang *contempt of court* (seperti Inggris, Amerika Serikat, India, Pakistan) atau tradisi hukum *contempt of court* (Inggris atas dasar Common Law), pers mudah sekali terkena ancaman pidana *contempt of court*. *Contempt of court* adalah pelanggaran pidana melecehkan peradilan (hakim yang sedang menjalankan peradilan atau mengganggu peradilan yang sedang berjalan, atau melecehkan proses peradilan), termasuk mempublikasikan sesuatu yang dilarang karena akan mempengaruhi atau mencampuri proses peradilan, kecuali ada izin hakim.

Berbagai “ranjau pidana” terhadap pers acap kali dipersoalkan—antara lain:

Pertama; demokrasi.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu esensi (cermin) demokrasi. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa kemerdekaan pers. Demikian pula sebaliknya. Dalam negara demokrasi akan dirasakan sebagai sebuah keganjikan mempidana pers. Kalaupun ada pemidanaan, sangat dibatasi pada pidana yang berkaitan dengan kepentingan negara (seperti keamanan atau keselamatan negara) bukan persoalan hukum individu. Kepentingan individu yang dilanggar pers pada umumnya diarahkan sebagai persoalan keperdataan. Di Belanda, pernah pers dipidana. Tetapi bukan karena pemberitaan, tetapi karena menolak mengungkap sumber berita. Hakim menganggap sumber berita sangat penting diketahui karena menyangkut berita yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara.

Kedua; pertimbangan praktis. Mempidana pers yang terbukti mencemarkan nama baik, memfitnah, atau atas dasar perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak memberi keuntungan apapun bagi yang bersangkutan. Pidana denda sekalipun tidak memberi manfaat, karena denda menjadi hak negara bukan individu yang dirugikan. Bahkan rehabilitasi, seperti pemulihan nama baik, tidak begitu bermanfaat kepada yang bersangkutan (*the damage has been done, atau already done*). Karena itu, di negara-negara maju, pada umumnya perkara pers adalah perkara keperdataan untuk menuntut ganti rugi. Di Indonesia, gugatan keperdataan dapat

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (BW, Ps. 1365).

6. Penutup.

Sebelum mengakhiri catatan ini, saya akan menyampaikan beberapa usaha Dewan Pers dalam menegakkan hukum di kalangan pers.

Pertama; menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk saling membantu memastikan suatu persangkaan pelanggaran oleh pers sebagai pelanggaran jurnalistik atau pelanggaran hukum. **Apabila telah nyata sebagai pelanggaran hukum, Dewan Pers mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Apabila ternyata hanya pelanggaran jurnalistik, akan terlebih dahulu diupayakan diselesaikan atas dasar kode etik oleh Dewan Pers.** Setiap kali kepolisian dan atau kejaksaan menerima laporan dan atau dakwaan pelanggaran hukum oleh pers, Dewan Pers atau orang lain yang ditunjuk akan memberi pendapat. Kepolisian dan atau kejaksaan akan mempertimbangkan pendapat tersebut. Selama ini, MOU telah berjalan dengan sangat baik, tanpa mencederai lingkungan wewenang masing-masing.

Dengan pihak pengadilan tidak dibuat MOU demi menghormati dan menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim. Walaupun demikian, Mahkamah Agung atas kemauan

sendiri, sejak tahun 2008 telah mengeluarkan Surat Edaran agar dalam perkara pers, meminta keterangan ahli dari kalangan pers c.q. Dewan Pers.

Kedua; pelatihan sebagai ahli pers. Hingga saat ini telah dilatih + 100 orang ahli dan tersebar di berbagai daerah. Selain agar keterangan yang diberikan memiliki dasar-dasar yang cukup, juga memudahkan memenuhi permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau majelis hakim yang memerlukan keterangan ahli tentang seluk beluk aktivitas jurnalistik.

Ketiga; mewajibkan wartawan mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW) untuk meningkatkan profesionalitas dan mengurangi wartawan yang serba amatir atau wartawan abal-abal yang menyalahgunakan kartu pers.

Keempat; terus menerus melakukan pelatihan jurnalistik melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan jurnalistik, asosiasi-asosiasi, dan Dewan Pers. Pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada pers kampus.

Kelima; media literacy yaitu suatu pengenalan mengenai seluk beluk jurnalistik, hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau siaran pers. Peserta adalah dari kalangan pemerintahan, satuan-satuan nonpemerintahan dan masyarakat umum. Para guru dan para pejabat kelurahan desa yang acap kali menjadi “korban” perbuatan tidak terpuji wartawan, menjadi salah satu target penting kegiatan ini.

Keenam; Dewan Pers

menyediakan website yang dapat dipergunakan publik berkomunikasi dengan Dewan Pers mengenai persoalan-persoalan pers yang dihadapi.

Demikian beberapa kegiatan Dewan Pers dalam upaya—preventif dan represif—menjaga dan menghindarkan pers dari jerat-jerat hukum.

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Kebebasan Pers dan Penerapan Perda Syariat di Aceh

- Satrio Arismunandar -

Pengantar

Setelah gerakan reformasi Mei 1998 menjatuhkan rezim Orde Baru yang otoriter, rakyat menikmati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang sangat besar. Tidak ada lagi hambatan perizinan untuk menerbitkan surat kabar dan majalah. Tidak ada lagi ancaman penyensoran dan pembredelan, yang sebelumnya menjadi momok bagi pekerja media. Jumlah stasiun TV swasta, yang melakukan siaran dari Jakarta dan berbagai kota di daerah, juga bertambah secara drastis.

Selain di bidang media, banyak aspirasi rakyat lain —yang sekian lama teredam— akhirnya muncul ke permukaan. Era reformasi membuka jalan bagi desentralisasi kekuasaan, lewat otonomi daerah yang lebih besar. Lebih jauh, beberapa daerah yang memiliki latar belakang keagamaan khas, mulai mengeluarkan berbagai

peraturan daerah (perda) yang dianggap mewakili aspirasi daerah. Munculnya perda syariat Islam di Provinsi Aceh, adalah salah satu contohnya.

Hal yang perlu diperhatikan, sejumlah aspek dari penerapan perda syariat ini ternyata menghadirkan komplikasi tertentu terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan pers, khususnya di daerah Aceh. Keberadaan perda syariat bukanlah semata-mata persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan faktor agama, sosial-budaya, dan politik. Sehingga mungkin saja, berbagai cara pemberitaan media yang kritis terkait penerapan perda syariat berpotensi menimbulkan friksi atau menyinggung sensitivitas kalangan tertentu, yang mendukung penerapan perda syariat tersebut. Ujung-ujungnya, media yang kritis dan kebebasan pers bisa dianggap sebagai sebetulnya ancaman terhadap penerapan perda syariat.

“Era reformasi membuka jalan bagi desentralisasi kekuasaan, lewat otonomi daerah yang lebih besar.”

Tulisan ini tidak berpretensi sebagai artikel ilmiah atau akademis, yang mengupas segala aspek penerapan perda syariat secara rinci dan komplementer. Namun, melalui tulisan ini, penulis mencoba menyajikan sebuah gambaran sekilas (*snapshot*) tentang dinamika penerapan *qanun* (perda) syariat di Aceh, serta komplikasinya dengan isu jurnalisme dan kebebasan pers.

Pengertian Syariat dan Cakupannya

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Tujuan utama seluruh hukum yang diperintahkan Allah adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan (*masalih*). Pemikir Islam, Ibn Taymiyah, menekankan, “Syariat hadir untuk menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.” Pergantian masa tidak lantas menjadikan konsep kemaslahatan ini berubah. Ia tetap menjadi pegangan para ahli hukum Islam dan aktivis Islam kontemporer dalam menjabarkan kandungan syariat Islam.

Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi tuntunan bagi umat Islam dalam penyelesaian berbagai masalah kehidupan. Sumber utama syariat Islam adalah Al-Quran dan hadist Nabi. Maka, sebagian penganut Islam menganggap syariat Islam sebagai panduan menyeluruh dan

sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia. Cakupan syariat dengan demikian sangat luas. Mulai dari ibadah sholat, zakat, puasa, sampai etika berbisnis, pernikahan, aturan pembagian warisan, dan sebagainya.

Gubernur Provinsi Aceh (sekarang mantan gubernur) Irwandi Yusuf pada Maret 2010 menyatakan, penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Menurutnya, Aceh sedang berusaha secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syariat Islam yang diterapkan memiliki landasan yuridis yang kuat. Karena Aceh diberikan otonomi khusus dalam bidang syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Otorisasi hukum seperti ini adalah amanah konstitusi Republik Indonesia, yang menghargai dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, menurut Irwandi, pelaksanaan syariat Islam di

“Syariat hadir untuk menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.”

-Ibn Taymiyah-

“Kewajiban menjalankan syariat Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang”

- Bismar Siregar -

Aceh adalah upaya negara untuk membangun masyarakat Aceh, supaya hidup sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing.

Problematika Penerapan Perda Syariat

Meskipun penerapan perda syariat Islam bisa dibilang adalah wujud dari aspirasi daerah, munculnya banyak perda syariat di berbagai daerah (bukan cuma di Aceh) dipandang sebagian kalangan sebagai hal yang problematik. Mereka melihat, kurangnya pemahaman tentang pembagian kewenangan antara urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sejak tahun 2000 hingga saat ini, berdampak pada banyaknya perda yang memiliki muatan materi melampaui batas kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Banyak ditetapkannya perda bernuansa agama (perda syariat Islam) dipandang sebagai salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah, dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung,

menyatakan, sistem hukum nasional kita adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum nasional.

Pakar politik hukum dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Mahfud MD, dalam tulisannya yang berjudul *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah*, juga menjelaskan, hukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum), dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mantan Hakim Agung Bismar Siregar pernah menyatakan, kewajiban menjalankan syariat Islam tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang-undang. Karena, sekali orang menyatakan dirinya umat Muhammad, dengan ikrar dua kalimat syahadat, maka berlakulah kewajiban menjalankan syariat Islam atas dirinya (Bismar Siregar, 1991: 33).

Dari segi hukum ketatanegaraan, penerapan perda syariat tampaknya memang berpotensi masalah dan telah menimbulkan kontroversi. Namun, penerapan perda syariat –khususnya

dalam kasus Aceh—memang bukan semata-mata isu hukum, tetapi juga isu keagamaan dan politik. Isu penerapan perda syariat ini bisa bersifat murni aspirasi keagamaan, atau bahkan ideologis, namun bisa juga sekadar sarana untuk menggalang dukungan menjelang pemilihan kepala daerah.

Namun, bagi pendukung perda syariat, ada juga “pertimbangan khusus” lain, seperti argumen bahwa penerapan perda syariat itu sejalan dengan upaya “menampung kondisi khusus daerah” (Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004). Argumen lain menyatakan, perda bernuansa syariat itu sah-sah saja, karena dikeluarkan sesudah melalui proses legislasi yang demokratis.

Perdebatan tentang aspek hukum dan politik atas penerapan perda syariat ini bisa diperpanjang, tetapi bukan hal itu yang menjadi fokus tulisan ini. Biarlah aspek hukum itu digarap oleh pihak lain yang lebih kompeten. Namun, terlepas dari tepat-tidaknya penerapan perda syariat di Aceh, harus diakui bahwa isu perda syariat—karena menyangkut agama dan aspirasi kedaerahan—memang menjadi isu sensitif. Dalam konteks jurnalisme, isu penerapan perda syariat ini dapat memberi komplikasi terhadap kebebasan pers dan cara peliputan media, yang dituding “tidak peka” atau bahkan dituduh punya agenda “anti-perda syariat.”

Pemberitaan yang Terkait Perda Syariat

Ada contoh kasus pada September 2012, tentang cara pemberitaan media, yang memunculkan tudingan “anti pelaksanaan perda syariat.” Kasusnya berawal dari pemberitaan media lokal tentang penangkapan remaja putri berinisial PE (16 tahun) oleh polisi syariat (Wilayatul Hisbah) di Kota Langsa, Aceh Timur.

Koran lokal pada 4 September 2012, seperti diberitakan Majalah *Tempo*, menulis judul: “Dua Pelacur ABG Ditangkap Menjelang Subuh.” Harian *Prohaba* menulis: “Dua Pelacur ABG *Dibereukah* WH”. Dalam pemberitaannya, koran itu menyebut PE sebagai pelacur. Belakangan PE ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya di Aramiah, Kecamatan Bireum Bayuen, Aceh Timur. PE meninggalkan sepucuk surat berisi permintaan maaf dan klarifikasi kepada ayahnya, bahwa dia bukanlah pelacur.

Majalah berita *Tempo* edisi 12-23 September 2012, dalam rubrik Hukum dan Nasional, memuat berita kematian PE. Dalam berita tersebut dinyatakan, kematian PE secara tidak langsung terjadi karena penegakan *qanun* (perda syariat). Artikel *Tempo* yang berjudul *Surat Terakhir Dari Putri* itu menyebutkan: “*Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan*

qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak.”

Sebetulnya banyak kutipan lebih panjang bisa dipaparkan di sini tentang berita *Tempo* tersebut. Tetapi dalam tulisan ini cukuplah diberikan kutipan pendek dari satu berita saja, sekadar untuk menunjukkan, bagaimana dari pemberitaan dan tulisan bisa memunculkan tuduhan bahwa *Tempo* telah bersemangat “anti-perda syariah.”

Kalau *toh* benar bahwa *Tempo* memiliki kebijakan redaksional yang pada intinya menolak penerapan perda syariah (dengan berbagai argumennya), sebetulnya sejumlah LSM dari dalam dan luar negeri juga telah menyuarakan penolakan yang sama. Tentunya, masing-masing lembaga itu punya argumen tersendiri. Lembaga itu antara lain: Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).

Pada akhir 2010, HRW mengeluarkan laporan terkait penerapan syariah Islam di Aceh. Dalam laporannya, HRW menyatakan, dua aturan perda syariah mengenai larangan *khalwat* serta aturan mengenai busana muslim, pada pelaksanaannya telah melanggar HAM dan konstitusi Indonesia. Dalam konferensi pers, 1 Desember 2010, HRW memuat berbagai pengalaman masyarakat Aceh yang pernah dituduh melanggar perda syariah.

Dalam kasus bunuh dirinya PE, Komisi Nasional Anti Kekerasan

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah sebagian lembaga di dalam negeri yang mengeritik cara pemberitaan media dan penerapan perda syariah, yang dianggap berperan signifikan dalam kasus bunuh dirinya PE.

Namun, Dinas Syariah Islam Kota Langsa dengan tegas menolak jika kematian PE dikaitkan dengan penerapan syariah Islam di Aceh. Kepala Dinas Syariah Islam kota Langsa, Ibrahim Latif mengaku, tidak pernah mengatakan bahwa dua gadis ABG itu pelacur. Maka, bila ada koran harian di Aceh (atau media lain manapun) membuat judul atau berita yang mengatakan bahwa PE dan temannya itu pelacur, tentu itu di luar tanggung jawab Kepala Dinas Syariah Islam.

Heboh berita tentang kematian PE juga memicu reaksi dari kalangan mahasiswa. Mereka resah dengan pemberitaan media lokal, yang dipandang sering tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, khususnya terkait liputan tentang penangkapan pelanggar *qanun* syariah Islam. Maka sejumlah mahasiswa di Aceh menggagas Gerakan Syariahkan Media. Mereka berharap, gerakan ini bisa menyadarkan media akan pentingnya pembelajaran publik dalam pemberitaan, bukan mendahulukan kepentingan bisnis semata.

“Kematian PE menjadi bahan pembicaraan hangat di kantin kampus. Kemudian kami ikuti diskusi salah satu LSM. Sepulang dari situ kami bangun Gerakan Syariatkan Media,” kata Muda Bentara, pada 13 Oktober 2012. Mahasiswa Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala ini adalah penggagas gerakan tersebut, seperti dilansir *okezone*.

Berbagai sorotan kritis dari media, LSM, dan lembaga HAM terhadap penerapan perda syariat di Aceh memancing reaksi keras dari pemerintah daerah Aceh. Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dalam sambutan di acara HUT ke-44 Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, 12 Oktober 2012, mencurigai adanya penggiringan opini yang memposisikan syariat Islam sebagai musuh bagi penegakan hak asasi manusia (HAM).

“Mereka hanya akan puas kalau konsep HAM di negeri ini sama dengan konsep HAM yang diterapkan di negeri mereka. Kalau di negeri mereka bebas memakai pakaian minim, bebas menghina agama orang lain, atau bebas berzina, maka mereka menginginkan hal seperti itu juga terjadi di negeri kita,” kata Zaini Abdullah.

Menurut Gubernur, upaya-upaya pembusukan seperti itulah salah satu yang harus dihadapi oleh para sarjana Dakwah, dalam memberi pencerahan kepada masyarakat, agar memahami makna kebebasan yang sebenarnya menurut Islam. “Kebeba-

san menurut Islam adalah kebebasan universal yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat manusia. Kita juga percaya, agama Islam adalah agama yang membawa kebaikan, jauh dari kekerasan dan menghormati HAM yang beretika,” katanya.

Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam

Dari berbagai macam reaksi, yang paling menarik dan patut dicermati di sini adalah reaksi dari kalangan wartawan Aceh sendiri. Pada September 2012, sejumlah wartawan Aceh mendeklarasikan pembentukan Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (KWPSI), untuk memberi dukungan konkret bagi ulama, pemerintah, dan aktivitas Wilayatul Hisbah dalam memberantas berbagai bentuk maksiat di Aceh.

Menurut Arif Ramdan, wartawan Harian *Serambi Indonesia* dan salah seorang penggagas kaukus itu, 23 September 2012, KWPSI juga bertujuan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh agar berjalan sesuai dengan *qanun* dan undang-undang Syariat Islam itu sendiri. Sebagai lembaga yang beranggota wartawan, kaukus ini akan memperjuangkan kebebasan pers dan menyelaraskan kode etik jurnalistik dengan nilai Islam, sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Dikatakannya, kaukus akan mengawal pelaksanaan syariat dari

anasir-anasir busuk yang berlandung dibalik tema-tema intelektual dan hak asasi manusia. Anasir busuk tersebut sangat berbahaya karena disinyalir berbaju munafik, yang berbicara seakan-akan mendukung syariah, tapi diam-diam menjalankan misi terselubung dari donor-donor asing untuk menghancurkan Islam di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Dalam beberapa kasus, sekelompok orang yang ditengarai dibiayai pihak luar itu mencoba mengatur pemberitaan tentang penangkapan pelaku pelanggaran peraturan daerah/*qanun* tentang *khalwat* (mesum), *khamar* (minuman keras), dan *maisir* (judi).

“Kami sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan nilai-nilai syariah Islam, saat ini merasa khawatir dengan upaya sekelompok orang yang terindikasi berusaha mengekang atau melemahkan semangat para pekerja pers, dalam meliput kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya penegakan syariah Islam di Aceh,” ujarnya.

Tidak hanya melemah-

kan semangat pekerja pers, pemantauan terhadap penegakan syariah Islam oleh orang-orang yang disponsori pihak luar negeri, juga meruntuhkan semangat para petugas Wilayahul Hisbah (pengawas syariah Islam) dalam menjalankan tugasnya di lapangan, tambah Arif lagi.

Sampai 10 Oktober 2012, diklaim sudah ada 56 wartawan yang mendaftar untuk bergabung dalam kaukus ini, dari media cetak, radio, televisi, dan online. Dukungan terhadap pembentukan KWPSI juga mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. KWPSI diharapkan MPU, dapat memberikan pemberitaan seimbang tentang pelaksanaan syariah Islam di Aceh, sekaligus meningkatkan kualitas penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Aceh.

Dari kalangan pers, dukungan terhadap kehadiran KWPSI antara lain disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Aceh, Tarmilin Usman dan Wakil Ketua

“Mereka hanya akan puas kalau konsep HAM di negeri ini sama dengan konsep HAM yang diterapkan di negeri mereka. Kalau di negeri mereka bebas memakai pakaian minim, bebas menghina agama orang lain, atau bebas berzina, maka mereka menginginkan hal seperti itu juga terjadi di negeri kita,”

- Zaini Abdullah -

PWI Aceh Bidang Pembelaan Wartawan, M. Nasir Nurdin. “PWI mendukung penuh kaukus ini, apalagi melibatkan anggota PWI secara pribadi. PWI mengimbau kepada anggota yang sepaham dengan kaukus, silakan bergabung. Ini sebuah terobosan baru dan perlu ada dukungan dari semuanya, terutama dari para wartawan,” kata Tarmilin, 24 September 2012.

Sesuai dengan namanya, yakni kaukus, lembaga KWPSI ini hanya bersifat sementara dan terbatas kepada upaya untuk memberikan semangat kepada jurnalis dalam meliput pemberitaan seputar upaya penegakan hukum syariat di Aceh. Menurut Arif Ramdan, lembaga ini akan dibubarkan jika ancaman terhadap penegakan syariat Islam di Aceh dianggap sudah tidak ada lagi.

Nyatanya, tidak semua wartawan Aceh bersedia bergabung dengan kaukus ini. Memang, berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat, tidak ada larangan bagi wartawan untuk membentuk kaukus atau lembaga apapun. Namun, kehadiran kaukus semacam ini menuai kritik karena dianggap menunjukkan posisi tidak independen.

Penyikapan wartawan terhadap isu perda syariat sebenarnya bisa dituangkan dalam artikel opini atau tajuk rencana, sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Sebagai warga negara biasa, tiap wartawan tentu juga punya

aspirasi individual, yang tidak terhindarkan. Tetapi jika lantas berbagai aspirasi itu dimunculkan dalam bentuk deklarasi kaukus-kaukus — misalnya, kaukus wartawan pendukung perda syariat, kaukus wartawan pendukung Pancasila, kaukus wartawan pendukung liberalisme, kaukus wartawan anti-neoliberalisme, dan sebagainya — tentu menjadi rumit.

Keseriusan tujuan kaukus untuk menegakkan pemberitaan yang “sesuai syariat” juga dipertanyakan. Pasalnya, meski para wartawan di kaukus tersebut mengaku sebagai pembela syariat, gaya pemberitaan di sebagian media tempat mereka bekerja justru cenderung vulgar dalam menulis berita kriminal. Ada berita-berita yang bersifat mengeksploitasi kekerasan, dan ada yang sebagian masyarakat menilainya sebagai pornografi.

Oleh karena itu, semangat para wartawan pendukung penerapan syariat tersebut ada baiknya disalurkan lewat peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Seperti, meningkatkan keterampilan penulisan, menghindari perilaku tidak etis dalam peliputan, serta menghindari cara pemberitaan yang mengeksploitasi kekerasan, seks, dan sensasi berlebihan.

Penutup

Dari uraian sebelumnya, dapat dicatat beberapa hal. Yakni, penerapan perda syariat di Aceh —dalam kaitan

dengan praktik jurnalistik dan kebebasan pers— ternyata melahirkan sejumlah komplikasi. Komplikasi itu perlu ditangani secara bijak, dengan mempertimbangkan sensitivitas berbagai kalangan di Aceh yang mendukung penerapan perda syariah, mulai dari pemerintah daerah, kaum ulama, dan warga masyarakat.

Meski demikian, sedapat mungkin penanganan komplikasi itu harus ditempatkan dalam koridor praktik jurnalistik yang standar. Hal ini karena kebebasan pers dan praktik jurnalistik yang benar bukan hanya penting bagi insan media, tetapi justru teramat penting bagi warga masyarakat umumnya, termasuk mereka yang mendukung penerapan syariah Islam itu

sendiri.

Keberadaan media yang bebas tetap merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam menjalankan fungsi pengawas, termasuk pengawasan terhadap pemerintah dan berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan pers tidak sepatutnya diposisikan sebagai ancaman atau musuh terhadap penegakan syariah Islam, tetapi harus dipandang sebagai wujud fungsi pengawasan, yang bisa memberi masukan, saran, kritik, dan perbaikan, terhadap berbagai potensi penyimpangan terhadap kepentingan publik. Dengan atau tanpa perda syariah, masyarakat Aceh dan kita semua tetap membutuhkan kebebasan pers.

Daftar Pustaka

1. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/10/10/mbo7w9-alhamdulillah-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam-terbentuk>
2. <http://arrahmah.com/read/2012/09/29/23592-47-jurnalists-bergabung-dengan-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam.html#>
3. <http://antara-aceh.com/wartawan-bentuk-kaukus-pembela-syariat-islam.html>
4. <http://www.antaraneews.com/berita/334757/wartawan-bentuk-kaukus-pembela-syariat-islam>
5. <http://atjehpost.com/read/2012/10/11/23810/25/25/Mempertanyakan-Independensi-Jurnalists-di-Aceh>
6. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/27/77006/pwi_aceh_dukung_kaukus_wartawan_pembela_syariat_islam/#.UIi1Wmf8p8o
7. <http://arrahmah.com/read/2012/09/24/23434-hadang-penghancur-islam-jurnalists-aceh-bentuk-kaukus-wartawan-pembela-syariat-islam.html>
8. http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=283:syariat-islam-dan-tantangan-zaman&catid=11:nirwan-syafrin
9. <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/256-peraturan-daerah-syariat-islam-dalam-politik-hukum-indonesia>
10. <http://aceh.tribunnews.com/2012/10/14/isu-kebebasan-berekspresi-untuk-menjatuhkan-islam>
11. <http://radarlampung.co.id/read/opini/46312-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-nasional->
12. http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=96358:syariat-islam-bagian-dari-sistem-hukum-nasional&catid=13:aceh&Itemid=26
13. <http://nyatanyatafakta.blogspot.com/2010/05/implementasi-syariat-dalam-undang.html>
14. http://www.acehvoice.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308:amnesty-international-serang-syariat-islam-&catid=49:opini&Itemid=95
15. <http://arrahmah.com/read/2012/10/15/23971-terkait-bunuh-diri-remaja-putri-mahasiswa-aceh-gagas-gerakan-syariatkan-media.html>
<http://arrahmah.com/read/2012/10/13/23922-ulama-aceh-jangan-ganggu-penerapan-syariat-islam-di-aceh.html>

Satrio Arismunandar adalah mantan Executive Producer di Trans TV. Pernah menjadi jurnalis di Harian *Pelita* (1986-1988), Harian *Kompas* (1988-1995), Majalah *D&R* (1997-2000), dan Harian *Media Indonesia* (2000-2001). Saat ini mengajar di S-1 Ilmu Komunikasi FISIP UI dan S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Dari Persbreidel Ordonantie Tahun 1931 Hingga Kemerdekaan Pers Dalam Era Reformasi

- Winarta Adisubrata -

“Persbreidel ordonantie” bertanggal 7 September 1931 yang termuat dalam “Staatsblad” No. 44 dan No. 394 tahun 1931 adalah perangkat hukum Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menjadi sarana untuk membungkam surat kabar yang “mengganggu ketertiban umum” sejak 80’an tahun lalu hingga sekarang di Indonesia.

Kelahiran ordonantie tersebut menyusul kasus diadilinya Ir. Soekarno yang lebih termashur sebagai “proses PNI” dengan pidato pembelaan diri calon presiden pertama RI yang bertajuk “Indonesia Menggugat” (Indonesia Klaagt Aan) di mahkamah pengadilan di Bandung, dengan Hakim Ketua Mr. Siegenbeek van Heukelom dan jaksa penuntut R. Soemadisoerja yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus hingga 22 Desember 1930.

Maksud dilaksanakannya pengadilan tersebut, demi mengabsahkan razia yang dilakukan oleh PID (Politieke Inlichtings Dienst) pada 29 Desember 1929 yang bertujuan mematikan pergerakan rakyat Marhaen yang sedang menggelora di mana-mana di bawah pimpinan Bung

Karno melalui Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pengadilan tersebut dipersiapkan dengan rapi oleh alat kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, untuk mengadili para pemimpin PNI tetapi pada hakikatnya adalah mengadili rakyat Indonesia yang sedang bangkit di seluruh Nusantara hingga membuat pemerintah Hindia Belanda kewalahan, notabene di masa itu sedang dilanda resesi (*malaise*).

Razia atau penangkapan atas diri Bung Karno dan kawan-kawan berdasarkan ‘exorbitante rechten’ (hak-hak luar biasa) Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang masih harus disahkan melalui pengadilan kolonial yang sedang menghadapi berbagai aksi protes di Hindia Belanda maupun di luar negeri.

Kecekatan dan ketangkasan maupun keberanian dan kecerdasan Bung Karno dan kawan-kawan berhasil menjungkir-balikkan pihak kolonialis Belanda dari kedudukan menuntut dan mengadili berbalik menjadi pihak yang didakwa dan diadili.

Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia berbalik menjadi penuntut dan pendakwa, tanpa tedeng aling-aling menelanjangi segala bentuk penghisapan dan penindasan, kejahatan dan kebengisan serta kebiadapan Belanda selama tiga abad terhadap rakyat dan bumi Nusantara.

Pembelaan (pleidooi) Bung Karno yang bermula gugatan dan dakwaan yang kemudian menjelma sebagai risalah ‘Indonesia Menggugat’ telah menggegerkan seluruh Hindia Belanda, bahkan mengguncang negeri Belanda serta seluruh dunia.

Di samping Bung Karno ketika itu diadili pula Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja dan Soepriadinata.

Berdasarkan pasal 189 dan 15rus 3 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Ir. Soekarno dijatuhi empat tahun hukuman penjara, kemudian baru dibebaskan, setelah habis masa jabatan dari Gubernur Jenderal de Graff.

Ordonansi pemberangusan pers tahun 1931 itu baru dicabut saat Indonesia memasuki jaman kemerdekaan dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 1954. Meski sejak itu pembredelan surat kabar masih terus terjadi hingga tahun 1967, ketika berakhirnya era Orde Lama. Bahkan masih berlanjut sepanjang era Orde Baru (1967-1998).

Itu berarti, sejak jaman kolonial hingga kini, walau dalam keadaan

sosial dan politik yang dari waktu ke waktu berbeda, selama 70’an tahun pers Indonesia mengalami kendala dan pembatasan atas kebebasannya menjalankan tugasnya serta harus ‘mengabdikan’ kepada kepentingan sang penguasa.

Era Awal Kemerdekaan

Di era pemulaan kemerdekaan semasa Pemerintahan Sukarno-Hatta dari 1945 hingga tahun 1959 ketika masih dianut demokrasi parlementer, yang disusul pembubaran Badan Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sekaligus RI dinyatakan kembali ke UUD 1945 serta meninggalkan UUD RIS (Republik Indonesia Serikat). Justru sejak itulah sebuah surat kabar bisa mutlak dilarang terbit dengan contoh paling mencuat antara lain harian *Pedoman* dan *Indonesia Raya* yang dikualifikasi sebagai ‘kontra revolusi.’ Sejak Dekrit 5 Juli 1959 hingga pupusnya kekuasaan Orde Lama, pers Indonesia telah dijadikan sarana revolusi atau pers revolusioner. Setiap koran di masa itu setiap terbit diwajibkan memuat ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

MPR dan DPR pun berpredikat Gotong Royong dan secara resmi dikenal sebagai PMR-GR dan DPR-GR, kemudian Indonesia keluar dari PBB. Namun, pada 1 Mei 1963 melalui Dr. Jalal Abdoh selaku pimpinan UNTEA (United Nations Temporary Administration) wilayah Irian Barat

langsung diserahkan-terimakan kepada Presiden Soekarno di Kota Baru, Irian Barat, dengan disaksikan oleh para wartawan dari berbagai negara dunia.

Dunia mencatat: Bung Karno dengan Trikora dan pers revolusionernya menggenapi klaim nasional yakni utuhnya wilayah RI.

Kemudian menyusul peristiwa paling berdarah sepanjang masa kemerdekaan yang dicatat sebagai peristiwa Gestapu (Gerakan Tigapuluh September) yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang mengayunkan bandul sejarah politik Indonesia ke arah diametral.

Oleh para peneliti dan penyelidik sejarah politik dalam dan luar negeri hingga kini belum cukup kejelasan tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi di balik peristiwa Gestapu itu yang tergolong paling berdarah di dunia dengan enam orang jenderal tewas dalam satu malam. Sehingga saat ini masih ada yang menganggap peristiwa itu berada ‘dalam ranah misteri’, atau ibarat ‘teka-teki dalam



“Selama lebih dari 30 tahun Pemerintahan Orde Baru bergelimang ‘korupsi, kolusi dan nepotisme’ dengan pers yang hampir seluruhnya berhasil mutlak dibungkam.”



teka-teki’ (*a mystery of riddles wrapped in an enigma*).

Maka menyusul era pemerintahan Orde Baru dari tahun 1967 - 1998 di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, yang menjadikan pers Indonesia ‘bebas dan bertanggungjawab’ serta diabdikan kepada “pembangunan nasional.” Namun, kemudian terbukti era Orde Baru sangat sarat korupsi yang terjadi di tiap jalur birokrasi, baik sipil maupun militer.

Selama lebih dari 30 tahun Pemerintahan Orde Baru bergelimang ‘korupsi, kolusi dan nepotisme’ dengan pers yang hampir seluruhnya berhasil mutlak dibungkam. (hampir tepat sama, walau dalam tata warna sosial politik yang berbeda seperti terjadi di era Orde Lama). Di era Orde Baru pun pers harus mau dan mampu mengekang diri dan tidak memberitakan apapun yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintahan Jenderal Soeharto.

Sejarah pun berulang, dua surat kabar yang semasa orde lama yakni *Pedoman* dan *Indonesia Raya* juga dilarang terbit oleh Presiden Soekarno, sejak mula buka era Orde Baru beroleh ijin terbit kembali. Sekalipun harus sekali lagi ditutup, dan kali ini untuk selama-lamanya.

Harian *Pedoman*, karena memberitakan tentang Cornell Paper yang intinya mengungkap “peristiwa Gestapu” sebagai “urusan intern Angkatan Darat” dan *Indonesia Raya*

karena memberitakan kebobrokan dalam manajemen dan korupsi di dalam tubuh Perusahaan Negara Pertamina.

Sekali lagi perubahan politik yang total terjadi pada tahun 1998, ketika Jenderal Soeharto harus melengserkan diri dan menyerahkan pimpinan Pemerintahannya kepada Wakil Presiden Dr B.J. Habibie yang kemudian dianggap sebagai pengguling era reformasi, dan segera melaksanakan pemilihan umum.

Melalui pemilihan umum yang mengangkat Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri selaku Presiden dan Wakil Presiden maka terbebaskanlah surat kabar dari keharusan memiliki ijin terbit dan ijin cetak.

Jika ditilik kembali dari sejak lahirnya ordonansi pemberangusan surat kabar tahun 1931, hingga pupusnya Pemerintahan Jenderal Soeharto secara selintas, dapat kita katakan bahwa pers Indonesia sejak jaman penjajahan yang dikekang dengan Ordonansi Persbreidel selama hampir tujuh dasa warsa telah menempuh lika-liku perjalanan dari waktu ke waktu tetap saja harus menghadapi ancaman berupa pemberangusan. Bahkan di era kemerdekaan, surat-kabar bisa sama sekali pupus eksistensinya. Ironisnya, kelahiran ordonansi pemberangusan pers tahun 1931 merupakan 'jawaban' atas 'Gugatan Indonesia' terhadap penjajah Belanda.

Kemudian Ir. Soekarno pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia didampingi Drs. Mohamad Hatta.

Sebagai pelipur lara bagi para perintis pers, kita dapat mengatakan bahwa secara terus menerus pers Indonesia telah menjalankan perannya sebagai pencatat, bahkan turut serta menjadi bagian sejarah. Sekaligus ikut serta mewujudkan perubahan politik dari sejak kita menghadapi penjajah, sampai Nusantara teruntai secara telekomunikasi melalui Satelit Palapa I dan II yang secara ideal dan harfiah mewujudkan klaim serta sumpah Palapa dari Maha Patih Gajahmada yang mengucap "Hamukti Palapa" abad ke-14.

Maka terwujudlah Nusantara sebagai sebuah Negara Republik Indonesia Merdeka. Sebagai dokumen sejarah, "Negarakertagama" diakui Unesco sebagai dokumen yang pertama di dunia, dan masih satu-satunya setelah berbilang abad, yang mencatat wilayah suatu Negara bahkan SEBELUM (Negara itu) terwujud (nyata).

Ancaman Terhadap Kebebasan Pers di Era Pasca Soeharto

Dalam suatu artikel sepanjang 20 halaman dari Herlambang R. Perdana Wiratraman yang berjudul *BREAKING THE SILENCE / Does Post-Soeharto Indonesian Law*

System Guarantee Freedom of the Press?” antara lain dilakukan perbandingan kebebasan pers di jaman pemeritahan Jenderal Soeharto dan pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto, di mana Wiratraman menuliskan dalam kesimpulannya bahwa semasa pemerintahan Soeharto telah terjadi penyalahgunaan kebebasan pers.

Pertama, berupa pelarangan (terbit terhadap) media dan sering kali dilakukan pengkriminalan wartawan dan penyunting (redaktur).

Kedua, diterapkannya Undang-Undang Darurat Perang secara sewenang-wenang walau dalam situasi darurat, bahkan tanpa mempertimbangkan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia atau Undang-Undang Pers.

Ketiga, undang-undang juga dipolakan untuk menciptakan pemerintahan yang hegemonis melalui berbagai jenis tindakan yang bersifat propaganda (various discursive propaganda) seperti semboyan) “pers pembangunan” dan “pers Pancasila” serta “pers yang bebas bertanggung jawab”. Hal-hal yang serupa juga terjadi di era Soekarno, seperti penamaan ‘pers revolusioner.’ Praktek-praktek yang semata demi melayani kepentingan rejim politik penguasa, ketimbang demi melindungi hak dan kebebasan pers atau wartawan.

Singkatnya, praktek-praktek semacam itu telah dibuat sedemikian rupa serta dapat ditafsirkan sebagai mengejawantahkan kebijakan politik yang picik.’

Dibandingkan dengan tahun-tahun permulaan dari era pasca-Soeharto, kebebasan diklaim telah mencapai titik puncaknya.

Presiden Gus Dur menghapus Departemen Penerangan yang opresif. Dan wartawan tidak lagi diseret ke mahkamah pengadilan. Dalam konteks ini gagasan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, menurut Wiratraman, benar benar menghampiri usul Keane (1991 : 176) bahwa demokrasi hanya dapat dikembangkan bila mana rakyat secara setara dapat menikmati berbagai akses ke sumber-sumber opini yang satu sama lain berbeda (*‘equal and open access to diverse sources of opinion’*) untuk membebaskan ‘kebebasan pers’ (*to liberate the freedom of the press.*)

Namun kebebasan seperti itu telah sirna sejak Presiden Megawati berkonfrontasi secara negatif dalam menghadapi media.

Pada berbagai amandemen UUD 1945 yang dibuat antara tahun 1999 – 2002 dan dalam undang Undang Pers tahun 1966 dan 1999 dinyatakan pers bebas dari sensor dan pelarangan terbit dan “kebebasan pers dijamin sesuai dengan hak-hak fundamental warga negara”.

Namun keadaan beralih menjadi makin memburuk, sejak banyak tuduhan kriminal dan tuntutan ke pengadilan dilemparkan ke arah media dan para wartawan.

Terlebih lagi para penegak hukum sering menerapkan Undang-Undang hukum pidana, dan bukan Undang-Undang Pers yang lebih muda dan lebih rinci untuk menuntut para wartawan.

Proses judicial telah disalahgunakan untuk melumpuhkan kebebasan pers dengan menerapkan denda yang tak masuk akal yang dikenakan terhadap wartawan dan membiarkan mereka masuk penjara. Pelanggaran hak asasi manusia telah menenggelamkan media dan wartawan, dan pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh para preman atau kelompok sosial yang menyerang para wartawan yang seakan kebal dari jangkauan hukum.

Sejak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden pada tahun 2004, kebebasan pers menjadi semakin memprihatinkan dan makin memburuk, dibandingkan dengan situasi di jaman rezim-rezim sebelumnya.

Pertama, diberlakukannya peraturan-peraturan yang represif mengancam kebebasan pers.

Kedua, peraturan seperti itu mengingatkan kembali kepada trauma penyensoran secara blak-blakan yang

terjadi di era rezim Soeharto yang otoriter sering terjadi berupa pemukulan, perusakan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan atau penyunting.

Ketiga, tiadanya penerapan “*rule of law*” menciptakan tersiasianya atau tiadanya perlindungan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas.

Adanya perbedaan dalam konteks kebebasan pers semasa pemerintahan Soeharto dan pasca-Soeharto, terutama dalam era SBY, yang lebih getol dan sengaja menerapkan undang-undang yang restriktif dan supresif yang lebih luas tersebar, serta dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang yang tidak beraitan dengan media, dan bukan undang-undang yang khusus tentang pers atau media.

Dalam kaitan ini Herlambang menempuh dua jalur argumentasi.

Pertama, tantangan untuk memperkuat kebebasan pers di Indonesia di masa pasca Soeharto sama rumitnya dengan situasi di era Soekarno dan Soeharto yang sama-sama dibuat cacat oleh legislasi yang kelewat keras (*draconian legislations*), serta tiadanya komitmen politik dan makin menjamurnya jumlah kekerasan oleh aktor-aktor non-pemerintah terhadap para pekerja pers.

Kedua, kebebasan pers di Indonesia di masa pasca Soeharto tidak dianggap sebagai sebebass seperti masa-masa rezim sebelumnya, terutama dalam situasi yang makin buruk, karena pemerintah tidak mau melindungi para wartawan dan pers, serta mengatasi tidak adanya penegak hukum.

Herlambang menutup artikelnya dengan kutipan dari Ketua “Papuan Indigenous Council”, Forkorius Yaboisembut yang menyatakan: “tanpa wartawan, demokrasi di Papua akan mati. Pekerja pers merupakan alat yang penting untuk memantau sistem demokrasi di suatu negara. Pernyataan Ketua Dewan Papua ini menurut Herlambang juga didukung oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Konflik yang Memicu Terjadinya Ancaman terhadap Kebebasan Pers

Kita hanya menampilkan satu kasus di artikel ini yakni kasus kontroversial dari Tomy Winata, di dalam sebuah tulisan yang termuat di *Tempo* “disugestikan” sebagai terlibat di dalam kejadian pembakaran pasar Tanah Abang.

“Kami ingin para wartawan dilindungi”

Pada 16 September 2004 pemimpin redaksi majalah *Tempo*, Bambang Harymurti, dinyatakan

bersalah oleh mahkamah pengadilan di Jakarta ‘karena mencemarkan nama baik dan melakukakan pelaporan palsu,’ hingga dijatuhi hukuman satu tahun hukuman kurungan dan terkena denda Rp 500 juta sebagai ganti rugi.

Radio BBC memberitakan kasus ini sebagai “widely criticised as an attack on Indonesia’s press” (luas dikecam sebagai suatu serangan terhadap pers Indonesia.) dan Amnesty International menyatakan Harymurti sebagai “a prisoner of conscience” (terpidana karena hati nurani).

Pada 9

“Pelanggaran hak asasi manusia telah menenggelamkan media dan wartawan, dan pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh para preman atau kelompok sosial yang menyerang para wartawan yang seakan kebal dari jangkauan hukum.”

Februari 2005 keputusan atas diri Harymurti dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan juru bicaranya menyatakan: “Kami ingin para wartawan dilindungi”.

Winarta Adisubrata adalah wartawan senior harian *Sinar Harapan*.

Kanibalisasi UU Pers

- PL Tobing -

Mahkamah Konstitusi kembali mengetuk palu menolak permohonan uji materil terhadap UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara yang dimohonkan sejumlah kalangan baik Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perorangan pemerhati dan penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Penolakan terhadap UU ini dari awal telah mengemuka sejak masih dalam pembahasan RUU. Perdebatan tentang pemberlakuan UU ini mengundang kekhawatiran para pengamat dan aktivis sosial budaya serta kalangan pers berkaitan dengan isu kebebasan, Hak Asasi Manusia (HAM), kepentingan privasi individu dan kebebasan yang dimiliki publik¹. Salah satu alasan ditolaknya UU itu terkait dengan pembatasan kebebasan bagi para pelaku media atau pers.

UU Intelejen Negara adalah satu dari tiga RUU satu paket dari tiga rancangan undang-undang yang dipandang dapat mengancam kebasan pers, yaitu RUU Intelejen Negara, RUU Keamanan Nasional dan RUU

Rahasia Negara. Todung Mulya Lubis, tokoh penggiat HAM dan Demokrasi mendesak agar DPR dan Pemerintah merombak total ketiga RUU itu. Dia menunjuk Pasal 17 Ayat (3) RUU Keamanan Nasional tentang pengelompokan ancaman aktual berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan kekuasaan².

Sebelumnya, ada Undang-Undang Pornografi yang dianggap melanggar rambu-rambu kebebasan pers dan sudah makan korban diantaranya Pemimpin Redaksi majalah *POPULAR* didakwa melanggar Pasal 282 ayat (1) jo ayat (3) KUHP terkait penyiaran gambar yang bertentangan dengan kesusilaan sebagai mata pencaharian karena memuat gambar foto model di majalah yang dipimpinnya³.

Disamping itu, sederet kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan instrumen UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴, mulai dari pewarta, mahasiswa, guru dan ibu rumah tangga terseret kasus hukum

¹ manshurzikri.wordpress.com. 2012/06/04

² www.jpnn.com/read/2011/07/10/9767

³ Indriyanto Seno Adji, Hukum Dan Kebebasan Pers, Aradit Media, Jakarta 2008, hal 27

⁴ Anggoro Cs, Kontroversi UU ITE, Menggugat Pencemaran Nama Baik Di ranah maya, Degraf Publishing, Jakarta 2010,hal 48

oleh ganasnya UU ITE.

Patut pula dicatat ancaman dari UU Penyiaran yang sewaktu-waktu dapat mensublimasi karya jurnalistik ke arah isi siaran sesuai karakter media penyiaran, dan pelanggarannya diancam dengan pidana penjara dan denda miliaran rupiah⁵. Tidak dapat ditinggalkan begitu saja, ancaman serius bagi pewarta/ insan pers justru datang dari UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat memenjarakan orang selama satu tahun dengan dalih sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum⁶.

Meminjam istilah dekade delapan puluhan di era pemerintahan Orde Baru dengan titik berat kepada stabilitas nasional dalam kancah perpolitikan nasional, semua produk perundang-undangan disebut dimuka, barangkali oleh kalangan aktivis HAM, kebebasan pers dan demokrasi masuk dalam kategori ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sejauh itu masih dalam tataran tantangan tentu dapat dimaklumi sebagai sesuatu yang masih dapat disiasati untuk tidak menjadi kontraproduktif. Tetapi, ketika persepsinya sudah bergeser sebagai ancaman, gangguan dan hambatan, maka pilihannya adalah melawan dengan cara-cara yang konstruktif konstitusional, baik melalui *legislative*

review maupun *judicial review*.

Secara diametral, pembentuk undang-undang sesungguhnya mengatur juga adanya keterbukaan informasi berbagai bidang yang memberi hak untuk memperoleh informasi, sebut saja misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan setiap orang berhak untuk mengolah dan menyampaikan informasi dalam menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Kaidah ini paralel dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang bunyinya, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Inilah yang disebut Hak Pers sebagai wujud dari kemerdekaan pers yang tidak dapat dilepaskan dari peranannya dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran⁷.

Pada posisi peranan itulah insan

⁵ Periksa Pasal 42 Jo Pasal 57 UU No 32 Tahun 2002

⁶ Pasal 51 UU No.14 Tahun 2008

⁷ Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999

pers langsung bereaksi setiap kali dipandang ada regulasi yang berpotensi menghalangi atau membatasi kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Sebab hak yang dimiliki pers bukanlah untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang diabdikan demi kepentingan umum dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reaksi semacam ini jika diamati secara seksama ada yang sifatnya rasional, tetapi tidak keliru juga bila ditengarai bahwa reaksi yang berlebihan justru disebabkan adanya trauma masa lalu di era ketertutupan yang begitu mudah membredel media massa semata-mata dengan keputusan politik penguasa, tanpa melalui proses hukum. Dampaknya, para insan pers sangat merasakan pahitnya tindakan arogansi penguasa yang bukan saja mematikan semangat perjuangan idealisme dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan asasi masyarakat, tetapi sekaligus memecahkan periuk nasi dengan memporak-porandakan dapur para pekerjanya.

Politik hukum di negara ini tampaknya memang tidak berkehendak untuk memberikan kebebasan tanpa rambu-rambu kepada dunia pers. Hal ini dengan jelas terlihat dari naskah rancangan KUHP Nasional yang

hingga saat ini masih dalam penggodokan di parlemen.

Menurut catatan Indriyanto Seno Adji, penggolongan delik pers pada rancangan KUHP Nasional (Konsep 2004 karena konsep 2005 telah mengalami perubahan menjadi 741 Pasal), kalangan pers merasa keberatan dengan adanya kriminalisasi eksekutif yang terdiri dari 47 pasal, berbentuk delik formil (sebanyak 35 pasal) dan delik materiel (sebanyak 7 pasal) yang dianggap dapat mengancam kebebasan pers dan berekspresi.⁸

Kemerdekaan pers yang diletakkan sebagai asas pers nasional dalam UU No. 40 Tahun 1999 dengan jaminan hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi tidaklah dimaksudkan untuk membebaskan insan pers dari pertanggungjawaban hukum (pidana) apabila penggunaan hak itu dianggap melanggar rambu-rambu atau tepatnya melanggar rumusan delik atau perbuatan yang dilarang.

Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri ungkapan yang menyatakan Hukum itu adalah kepentingan. Hukum adalah produk politik dan politik itu sama dengan kepentingan. pada saat kelompok kepentingan adalah mayoritas tunggal dan berpandangan bahwa hukum itu alat rekayasa sosial,

⁸ Indriyanto Seno Adji, *ibid* hal 18 dan 192

kelompok tersebut akan selalu menjadikan kebijakan publik terwujud dalam peraturan untuk pengendalian sosial. Tetapi jika kelompok kepentingan itu terdiri dari beberapa kelompok yang saling tergantung dan membutuhkan, maka kebijakan publik yang terwujud dalam peraturan atau hukum adalah hasil kesepakatan dari proses kompromi dan tawar menawar.⁹

Wartawan senior, H.Sofyan Lubis, dalam suatu diskusi kecil di PWI Jaya pada awal oktober 2012 lalu, yang turut membidani lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai anggota DPR pada saat itu, dengan gamblang mengakui bahwa perumusan, penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pers itu dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, memanfaatkan masa transisi dari peralihan Orde Baru ke era reformasi. Periodisasi jabatan parlemen yang segera akan berakhir terkait dengan adanya percepatan pemilihan umum memacu kalangan legislatif berupaya untuk menyelesaikan beberapa RUU menjadi undang-undang termasuk RUU pers.

Artinya pembahasan RUU pers lebih kepada spirit lahirnya Undang-Undang Pers yang lebih baik dibandingkan rejim Undang-Undang Pers sebelumnya yang dipandang sangat otoriter. Itu sebabnya undang-

undang pers ini akhirnya disepakati secara bulat meski disadari adanya kelemahan-kelemahan termasuk soal substansi. Satu “keistimewaan” dari undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menurut Indiyanto Seno Adji masuk dalam kelompok *Administrative Penal Law*¹⁰ terkesan sebagai undang-undang yang sempurna, jelas dan tidak memerlukan penjabaran dalam peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana lazimnya sebuah undang-undang.

Sekali lagi hukum itu adalah kepentingan. Pergantian rejim yang mendudukan para legislator dan pemerintah secara komtemporer di era reformasi pastilah memiliki kepentingan yang berbeda dengan penguasa sebelumnya. Membiarkan



Pembahasan RUU pers lebih kepada spirit lahirnya Undang-Undang Pers yang lebih baik dibandingkan rejim Undang-Undang Pers sebelumnya yang dipandang sangat otoriter.

⁹ HM.Wahyudin Husein, H.Hufron, Hukum Politik dan Kepentingan, Laks Bang, Pusderankum Surabaya 2008 hal 7, tentang hal ini dapat pula dibaca dalam Pramudya, Hukum itu Kepentingan, Sanggar mitra sabda, Salatiga 2007

¹⁰ Indriyanto Seno Adji. Ibid hal 197



Melakukan kanibalisasi hukum pers untuk mereduksi kebebasan pers yang diamanatkan UU Pers sebagai bentuk penghalusan dari *legislative review* yang mungkin tidak berani secara terbuka menggunakan hak inisiatifnya merevisi UU Pers.

pers hanya bertumpu pada Undang-Undang Pers semata justru dapat “membahayakan” kepentingan kalangan yang cenderung bermain-main dengan kekuasaan, semisal semangat Kolusi, Korupsi, Nepotisme/KKN, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain penyakit penguasa. Maka pilihannya adalah melakukan kanibalisasi hukum pers untuk mereduksi kebebasan pers yang diamanatkan UU Pers sebagai bentuk penghalusan dari *legislative review* yang mungkin tidak berani secara terbuka menggunakan hak inisiatifnya merevisi UU Pers.

Tidaklah dinafikan adanya langkah-langkah positif dari kalangan eksekutif, yudikatif dalam merespon tuntutan masyarakat atas keterbukaan terutama dalam melindungi kebebasan pers. Sebutlah misalnya adanya SEMA No. 13 Tahun 2008, yakni himbauan Mahkamah Agung kepada para majelis hakim yang memeriksa perkara-

perkara terkait pers agar mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari kalangan Dewan Pers. Patut pula dicatat adanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kapolri No 01/DP/MOU/II/2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. Namun Surat Edaran dan Nota Kesepahaman tersebut bukanlah norma yang bersifat mengikat apalagi sampai mengesampingkan norma hukum positif. Keduanya lebih sebagai kebijakan atau *beleid* penguasa yang tidak mungkin dapat digunakan mengesampingkan aturan tertulis dalam hirarki perundang-undangan. Oleh karena itu *beleid* yang merespon tuntutan perlindungan kepada kebebasan pers sangat tidak seimbang dengan ancaman-ancaman perundang-undangan yang secara substansial sesungguhnya merupakan revisi terselubung terhadap UU No. 40 Tahun 1999 dengan gaya kanibalisasi, sebagaimana dalam matriks berikut ini.

No.	UU	Pasal	Ancaman Pidana
1.	UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	<p>Pasal 2 Kemerdekaan adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.</p> <p>Pasal 3 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.</p> <p>Pasal 4 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.</p>	
2.	UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<p>Pasal 36 (5) Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;</p> <p>Pasal 42 Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Pidana Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)</p>
3.	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p>Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-</p>

No	UU	Pasal	Ancaman Pidana
4.	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 51 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum .	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
5.	UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi		Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
6.	UU No. 17 Tahun 2011	Pasal 26 Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.	Pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (Karena kelalaian). Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Kesengajaan)

Inventarisasi di atas adalah garis besar secara umum yang mereduksi kemerdekaan pers, namun cukup menggambarkan betapa para pewarta/pekerja pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya masih berpotensi untuk menjadi pesakitan di hadapan meja hijau. Perkembangan politik legislasi tersebut jelas tidak sejalan dengan semangat keterbukaan/transparansi, demokrasi dan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud dari pengakuan Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen.

Apa dan bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi dinamika politik hukum atas kehidupan kemerdekaan pers sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi, patut kiranya merenungkan buah pikiran Charles Himawan (alm), seorang guru besar ilmu hukum terkemuka yang kita miliki yang sangat percaya bahwa hukum adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah besar di negeri ini. Menurut beliau salah satu masalah yang sangat pelik dalam wacana kebebasan pers adalah menentukan di mana *evil* (kejahatan) dalam dunia pers itu terjadi hingga

nama baik seseorang dicemarkan atau keamanan negara dibahayakan. Sejarah pers dalam kasus Ariel Sharon *Versus Time inc* (1984), misalnya telah memperlihatkan usaha pengadilan New York untuk memberikan beberapa kriteria dalam menentukan ada tidaknya tanggung jawab pada suatu pernyataan pendapat yang berbentuk berita pers.

Tanggung jawab tidak dilakukan apabila berita disajikan:

- (i) Dengan maksud jahat (*malice*).
- (ii) Walaupun diketahui bahwa berita itu tidak benar.
- (iii) Dengan sembrono (*reckless disregard*) tidak menghiraukan bahwa berita itu benar atau tidak, dan
- (iv) Sejak semula sudah sangat disangsikan (*serious doubt*) kebenaran berita.¹¹

Jika keempat unsur tersebut terbukti, itulah yg disebut pers yang tidak bertanggung jawab, yang dalam konteks ke Indonesiaan masa kini sesuai dengan konsep UU No. 40 Tahun 1999, pantas kita sebut sebagai pers yang tidak menjaga secara baik dan bertanggung jawab atas kemerdekaan pers yang diberikan oleh konstitusi.

PL Tobing adalah Pengurus PWI Jakarta

¹¹ Charles Himawan, Hukum Sebagai Panglima Kompas, Jakarta 2006 hal 181

Gugatan Pencemaran Nama Baik: Ancaman Kemerdekaan Pers dari Masa ke Masa

- Winahyo Soekanto -

Cukup banyak kecaman diarahkan kepada para legislator kita yang hanya bisa menghasilkan pasal-pasal perundang-undangan yang cenderung seperti karet bisa ditarik ulur. Dahulu kita punya uu anti subversi yang karena “karetnya” berubah menjadi uu monster bagi para pengkritik pemerintah. Kemudian uu pemberantasan tindak pidana korupsi yang juga menganut delik formil, sehingga jika secara potensil saja dianggap bisa merugikan keuangan negara sudah memenuhi syarat untuk dipidana meski kerugiannya sendiri belum terjadi. Seolah-olah melupakan asas hukum pidana yang berusaha mencari kebenaran materil (*substantive justice*).

Dalam pemberantasan korupsi kita harus bisa meneliti atau menilai pada perspektif mana sebenarnya efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat maksimal dilakukan, apakah pada jumlah dan jenis hukumannya, apakah pada besaran jumlah *asset recovery* dari suatu kerugian negara, ataukah seperti yang pernah digagas seorang kandidat doktor ilmu hukum pidana dari UI, Akhyar Salmi, diberlakukannya waris

pidana khusus pada kasus korupsi. Lalu dimana kita hendak meletakkan peran reformasi birokrasi dalam menegakkan *good governance* dan sekaligus pemerintahan yang lebih bersih. Masih adakah upaya-upaya lain yang secara preventif dan kuratif meminimalisir perilaku korup ini.

Kini kita juga menemukan pasal karet lain yakni Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pencemaran nama baik. Kita mendapati selalu ada tarik menarik yang kuat antara perjuangan mendapatkan kemerdekaan pers dengan ancaman nyata tuntutan pencemaran nama baik.

Kita mau tidak mau memang harus memaknai sebuah produk perundang-undangan sebagai hasil dari suatu dialektika antara perubahan masyarakat dengan keinginan mengatur dari pemerintahan yang ada (politik hukum). Dan dimana sebenarnya titik temu dicapai, secara sederhana kita bisa menjawabnya ialah di DPR pada saat suatu rancangan produk perundang-undangan dibahas. Tapi apakah kemudian itu akan memuaskan semua pihak dan menjawab problem inti dalam niatan pengakomodasiannya menjadi

suatu peraturan perundang-undangan. Pada titik inilah kita sering menemui pertarungan antar kepentingan yang menggiring kepada perbedaan pendapat.

Pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kerap disorot karena sangat mudah menjadi penghalang kemerdekaan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat. Lalu muncullah tuntutan agar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dicabut, antara lain karena pasal tersebut dianggap 'pasal karet' yang dapat dijadikan alat membungkam kebebasan berpendapat dan mematikan kemerdekaan pers.

Pencemaran nama baik (*defamation, slander, libel*) yang lalu diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).



Pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kerap disorot karena sangat mudah menjadi penghalang kemerdekaan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat

Namun demikian ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP dianggap sebagian ahli masih relevan dan tidak perlu dicabut. Cukup direvisi dengan memperjelas tafsir dan cakupan dari delik pencemaran nama baik.

Kekuatiran lain muncul bahwa pasal pencemaran nama baik dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan pers. Pers ataupun individu yang dituduh mencemarkan nama baik dapat terkena pasal pidana maupun perdata. Kebanyakan jika penggugat menang dalam perdata, putusan perdata akan digunakan untuk senjata pembedaan, begitu pun sebaliknya.

Ketika terjadi tindak pidana oleh insan pers, para penegak hukum atau pun masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan pendapat dalam menyelesaikan kasusnya. Apakah menggunakan Undang-Undang No.40/1999 (UU Pers) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Ketidakseragaman pendapat tersebut terbukti beberapa kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab sesuai UU Pers, tapi jika tak puas meskipun sudah dipenuhi hak jawabnya masih tetap diteruskan dengan memasukkan gugatan lewat pengadilan pidana maupun perdata.

Pasal 5 ayat 2 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan pers berkewajiban melayani hak jawab. Perusahaan pers yang melanggar

Jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak jawab, maka kasus pencemaran nama baik hanya dapat digugat secara perdata ke pengadilan.



ketentuan ini diancam hukuman denda paling besar Rp. 500 juta. Dalam praktiknya, pelaksanaan aturan hak jawab dalam UU Pers menghadapi masalah. Jika media memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, hal itu tidak menutup kemungkinan korban menggugat atau mengadukan kasusnya ke pengadilan.

Maka perbaikan pengaturan yang perlu diusulkan adalah, ketegasan menyatakan “jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak jawab, maka kasus pencemaran nama baik hanya dapat digugat secara perdata ke pengadilan. Ini salah satu poin penting yang bisa dimasukkan ke dalam revisi UU Pers.”

Persoalan pencemaran nama baik, fitnah, berita palsu/bohong, penghasutan, penyebaran kebencian, harusnya memperoleh tempat khusus dalam diskursus dan dalam pertimbangan untuk merevisi UU Pers. Kemudian sebagaimana asasnya, tempatkan hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*.

Ragam Media Wahana Pencemaran Nama Baik

Media pencemaran pada suatu masa hanya bisa dilakukan dalam

media cetak atau suatu kerumunan orang (*crowd*). Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, medianyapun menjadi semakin beragam, terutama sejak munculnya teknologi internet di era 70 an. Sekarang dalam melaksanakan kebebasan berekspresi kita semakin akrab dengan televisi swasta, televisi internet, media online, blogging, twitter, media sosial seperti facebook, multiply, friendster, situs-situs swakelola, citizen journalism, forum-forum komunitas di dunia maya, dll.

Ini adalah sebuah tantangan progresif bagi para legislator dan juga sarjana hukum, bagaimana menyusun suatu undang-undang yang mampu mewadahi ragam ekspresi tersebut dengan keragaman mediana juga. Sehingga para konsumen peraturan tidak akan terbata-bata dalam memahami filosofi suatu perundang-undangan yang secara kontekstual yang akhirnya luput dari sinkronisasi dan harmonisasinya dengan perundang-undangan lain yang beririsan.

Para ahli perundang-undangan di era tahun 1980an seperti Prof Hamid S Attamimi dan juga Dr. Soly Lubis, pasti juga akan mengalami persoalan serius dalam memahami perkembangan yang demikian pesat dari tek-

“Telah terjadi penyalahgunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia karena sesungguhnya setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat & berekspresi, termasuk kebebasan utk memiliki pendapat tanpa gangguan.”

nologi media dalam mewadahnya menjadi suatu ketentuan perundang-undangan.

Dewan Pers sendiri sudah berhasil menyusun pedoman perilaku etis dari media online sebagai turunan dari Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, karena tidak dengan serta merta mampu memaknai perkembangan ragam media yang didukung variasi teknologinya.

Tantangan yang sama bagi para legislator dan *stakeholder* ragam media ekspresi kebebasan berpendapat untuk mampu mengatur klausula fitnah/pencemaran nama baik/penghinaan terhadap martabat seseorang atau lembaga yang dilakukan melalui jenis media yang amat beragam itu. Tanpa menjadi regulasi yang mengancam secara kriminal kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita.

Badan PBB yakni UNESCO telah mengeluarkan seruan agar negara anggotanya menyingkirkan pasal hukum pencemaran nama baik atau penistaan dari undang-undang pidana dan mengecam keras kasus-kasus pidana tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan (*defamation and libel*) di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa telah terjadi penyalahgunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia karena sesungguhnya setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat & berekspresi, termasuk kebebasan utk memiliki pendapat tanpa gangguan.

Beberapa Kasus Pencemaran Nama Baik

Beberapa kasus belakangan ini menyangkut tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah atau penghinaan yang mendapat sorotan publik yakni:

1. Kasus tersebarnya email Prita Mulyasari yang berisikan keluhan/komplain kepada RS Omni International Alam Sutra Tangerang. Prita sendiri berkirim email hanya kepada para kawan dekatnya atau grup milisnya. Namun alih-alih mendapat tanggapan positif bahwa keluhannya bisa menjadi *feedback* bagi rumah sakit, Prita malahan menuai perkara, ia dilaporkan RS Omni sebagai telah melakukan pencemaran nama baik sesuai pasal

27 ayat 3 UU ITE. Padahal hak-haknya sebagai konsumen dari pelayanan rumah sakit juga dilindungi oleh UU tentang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang di Pasal 4-nya mengatur sebagai berikut: Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Sesuai ayat 4 jelas Prita mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakannya.

Lalu bagaimana mungkin penegak hukum hanya menimbang provisi pencemaran nama baik sebagaimana dilaporkan RS dengan mengesampingkan hak-hak Prita untuk dilindungi sebagai konsumen. Di sini jelas ada penafsiran sepihak dari penegak hukum dalam memberikan *substantive justice* dan abai terhadap ketidaksinkronan antar UU yang beririsan. Kalaupun kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih bermasalah dalam hal ini apakah lembaga penegak hukum atautah para legislator, yang pasti kondisi ini tidak boleh merugikan Prita.

2. Kasus lainnya, pada tahun 2009, menimpa Ujang Romansyah, seorang pelajar pengguna Facebook. Facebook yang kini sering disebut juga sebagai media sosial adalah media komunikasi berbasis pertemanan. Sehingga dalam suasana seperti itu apakah menjadi lebih mudah merumuskan telah terjadinya pencemaran nama baik. Karena pada daerah tertentu, budaya lokal setempat amat memaklumi suatu kata ejekan/hinaan yang diucapkan kepada teman lebih merupakan ekspresi kekariban pertemanan. Misalnya di Jawa timur ucapan *jangkrik/jxxxxjuk* yang amat menghina jika

diucapkan kepada orang lain namun kepada teman berubah menjadi ekspresi kedekatan. Pencemaran nama baik lewat *facebook* ini juga sebenarnya masih menjadi polemik, karena dapat dijadikan alat untuk melakukan pengekangan terhadap proses demokrasi terutama di dunia maya. Disamping belum adanya kesepakatan mengenai medianya apakah termasuk ranah pidana pencemaran nama baik.

3. Kasus penulis surat pembaca Khoe seng seng yang digugat developer property yang dikeluhkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik.
4. Pernyataan ‘Peringatan’ Bukan Pencemaran Nama Baik. Pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUH Pidana dinilai sebagai pasal karet yang bisa ditarik ulur menurut penafsiran aparat penegak hukum. Mahkamah Agung sudah berusaha memberi batas agar pasal-pasal itu tak ditafsirkan seenak hati. Putusan atas perkara 180 K/Pid/2010 ini, seperti dilansir dalam laman resmi Mahkamah Agung, bisa dijadikan contoh. Majelis Hakim Agung memutuskan bahwa rangkaian kata-kata yang berupa ‘peringatan’ kepada masyarakat tidak dapat diartikan sebagai upaya pencemaran nama baik seseorang.

Perbuatan terdakwa membuat pengumuman bukan hanya dalam rangka memperjuangkan hak-hak terdakwa yang dirampas, tetapi juga memberi peringatan kepada masyarakat.

5. Kasus gugatan Raymond Teddy terhadap sejumlah media yang seluruhnya tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri di Jakarta. Dalam vonisnya majelis hakim antara lain memberi pertimbangan bahwa penyebutan inisial nama hanya berlaku pada delik susila dan sementara media menyandarkan pemberitaannya pada rilis resmi Mabes Polri.

Dari berbagai kasus di atas sebenarnya ada yang sudah menjadi jurisprudensi yang harusnya diikuti oleh para hakim yang lain:

Pada kasus pernyataan peringatan: Saat putusan MA atas perkara No. 180 K/Pid/2010, Majelis Hakim Agung memutuskan bahwa rangkaian kata-

“ ”

**Jadikan saja
gugatan pencemaran
nama baik masuk ke
dalam ranah
hukum perdata.**

kata yang berupa ‘peringatan’ kepada masyarakat tidak dapat diartikan sebagai upaya pencemaran nama baik seseorang. Karena perbuatan terdakwa membuat pengumuman adalah untuk memperjuangkan hak-hak terdakwa yang dirampas, dan saat yang bersamaan memberi peringatan kepada masyarakat.

Namun nyatanya jurisprudence di atas mentah lagi saat email komplain Prita dijadikan dasar tuduhan pencemaran nama baik. Mengingat cakupan mediana terbatas, dan masuk dalam ranah pribadi dan haknya atas komplain kepada jasa yang diterimanya bahkan dijamin UU Perlindungan Konsumen.

Ke Arah Perbaikan Perundang-undangan Terkait

Kesimpulannya adalah pertegas batas konteks atau wadah tuduhan pencemaran nama baik antara ranah publik yang seharusnya menjadi dasar kontekstual, sekaligus menegaskan wadahnya tuduhan tersebut dengan ranah privat/pribadi yang secara konteks tidak dapat menjadi landasan tuduhan dimaksud. Artinya sejauh mana hukum negara bisa masuk ke dalam media yang secara definisi umum adalah ranah privat. Atau jika hal ini masih sulit dipahami, jadikan saja gugatan pencemaran nama baik masuk ke dalam ranah hukum perdata.

Di dalam pembedaan ranah ini ada kategorisasi/klasifikasi mediana,

misalnya jika perbuatannya dilakukan lewat media cetak atau media online dapat dijadikan dasar tuduhan pencemaran nama baik, namun jika dilakukan dengan *blackberry messenger* atau surat elektronik baik bilateral maupun multilateral tidak dapat dijadikan dasar tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan ataupun fitnah.

Pada dasarnya kita sedang mendefinisikan ulang seberapa jauh hukum negara boleh masuk ke dalam ranah privat. Sesudah berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mengatur sebagai berikut: bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

Jadi terbayangkah rumusan di atas mengalami perkuatan lagi dengan pengaturan delik pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah dalam rumah tangga. Hal ini yang pasti akan menjurus kepada definisi bahwa sebuah perkawinan itu adalah kontrak perdata, yang demikian jelas bertentangan dengan asas perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan perundang-undangan secara alamiah memang sering tertinggal dan menjadi tidak lagi kompatibel dengan kecepatan perkembangan sosial dan perkembangan teknologi media. Sehingga wajar saja jika sering muncul kegamangan rujukan dalam masalah-masalah hukum baru yang muncul kemudian.

Artinya memang penyesuaian dari waktu-waktu harus dilakukan terhadap apa yang diartikan sebagai fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dikaitkan dengan ragam medianya maupun kredibilitas dari orang yang merasa menjadi korban pencemaran nama baik. Dalam hal seorang koruptor mengajukan tuntutan pencemaran

nama baik kepada penerbit media dan wartawannya, apakah *due process of law*nya media dan wartawannya dihukum lebih dahulu karena putusan pencemaran nama baik oleh pengadilan ataukah menunggu putusan pengadilan tindak pidana korupsi dijatuhkan terhadap terdakwa koruptor terlebih dahulu. Bagaimana hukum bisa menjawab jika setelah pers menerima hukuman sebagai pencemar nama baik bagi seorang tersangka/terdakwa lalu tersangka/terdakwa diputus pengadilan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, apakah pers berhak atas rehabilitasi nama baiknya?

Winahyo Soekanto, SH.,MH adalah Konsultan Hukum, Penulis Artikel Hukum, Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum Universitas Nasional. Pernah menjadi Anggota Pokja Hukum dan perundang-undangan Dewan Pers, mantan wartawan *Forum Keadilan*, pernah menjadi tenaga ahli bidang media Menteri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu.

Delik Menghalang-halangi Kemerdekaan Pers Dalam Putusan Pengadilan

- Edi Dikdaya -

Penganiayaan terhadap wartawan *Riau Pos* serta pengambilan paksa kameranya saat tengah meliput jatuhnya pesawat tempur Hawk di pemukiman warga 16 oktober 2012 lalu jelas merupakan bentuk penghalangan atas kerja wartawan. Dan implikasinya adalah ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers yang mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 3 UU Pers. Dimana kemerdekaan pers dijamin haknya untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Dan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan hak wartawan dalam mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Kasus yang sejenis pernah terjadi di negara Bagian Nebraska, Amerika Serikat di tahun 1975. Seorang bernama Erwin Simmons masuk ke halaman rumah tetangganya di sebuah desa pertanian kecil dengan populasi 800 orang. Ia kemudian membunuh seorang gadis kecil berusia 10 tahun beserta anggota keluarganya yang lain. Simmons kemudian dipenjarakan sambil menunggu disidangkan perkaranya. Pengadilan Negara Bagian lalu mengeluarkan perintah yang melarang media menerbitkan pengakuan maupun penerimaan yang berlawanan dengan kepentingan terdakwa. Media kemudian banding dan oleh mahkamah agung diputuskan sebaliknya.

Hakim Burger menyatakan bahwa perintah pengadilan untuk memuntahkan pemberitaan/menyetop pengungkapan pengakuan dan penerimaan (*gag orders*) valid jika ada ancaman yang jelas dan nyata terhadap pelaksanaan pengadilan. (First Amendment Law, In

“Pers Indonesia perlu belajar lebih banyak lagi dalam meniti dan menapaki jembatan kebebasan yang telah diperolehnya.”

A Nutshell, Jerome A. Barron dan C. Thomas Dienes, 1993, West Publishing Co., ST Paul, Minnesota.)

Kita juga memiliki kasus penghalang-halangan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Sebagai contoh sebagai mana ada dalam putusan MARI No. 472 K/Pid.Sus/2011.

Seseorang yang bernama Paul Handoko yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar didakwa:

Bahwa ia pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2009, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Pada waktu seperti tersebut di atas Terdakwa Paul Handoko dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali oleh Penyidik Kepolisian Polda Bali untuk pelimpahan tersangka dan barang bukti dan setibanya di lobi (ruang tamu) kantor Kejaksaan Tinggi Bali banyak wartawan yang sudah menung-

gu akan meliput atau mengambil gambar (memotret) Terdakwa, antara lain wartawan tersebut adalah saksi: Miftahuddin Mustofa Halim, Eden Pratama, Rahman Sabon Nama, dan Stanny Angga Pradipta .

Oleh karena Terdakwa merasa tidak senang diliput ataupun dipotret (diambil gambarnya) oleh para wartawan tersebut, terdakwa sempat menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah saksi Stanny Angga Pradipta, namun tendangan Terdakwa tersebut tidak mengenai saksi Stanny Angga Pradipta, karena saksi Stanny Angga Pradipta sempat menghindar sehingga tendangan Terdakwa Paul Handoko mengenai kaki kiri dan perut saksi Eden Pratama hingga sempoyongan dimana saksi Eden Pratama berada tepat di belakang samping kanan saksi Stanny Angga Pradipta.

Terdakwa dari lobi (ruang tamu) kantor Kejaksaan Tinggi Bali menuju ke ruang. Pemeriksaan Jaksa, dikawal oleh saksi I Dewa Ketut Darmayasa petugas Kepolisian Polda Bali dan didamping I Penasihat Hukum Terdakwa yakni saksi Handika, SH. Sesaat setelah Terdakwa duduk di ruang Pemeriksaan Jaksa, Terdakwa kemudian keluar untuk ke kamar kecil (toilet) dengan tetap dikawal oleh saksi I Dewa Ketut Darmayasa dari Kepolisian Polda Bali .

Ketika Terdakwa keluar dari kamar kecil (toilet), saksi Miftahuddin Mustofa Halim wartawan *Radar Bali* berdiri di depan Terdakwa dengan jarak \pm 2 m dengan maksud mengambil gambar (memotret) Terdakwa untuk dimuat di Koran *Radar Bali*.

Oleh karena Terdakwa merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan Terdakwa bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh saksi Miftahuddin Mustofa Halim wartawan *Radar Bali* tersebut, kemudian Terdakwa menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/mendorong kamera yang digunakan oleh saksi Miftahuddin Mustofa Halim untuk mengambil gambar Terdakwa, sehingga kamera dimaksud mengenai pangkal hidung saksi Miftahuddin Mustofa Halim dan mengakibatkan luka, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/ I / 2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I .B. Putu Alit, Sp.F DFM.

Akibat dari perbuatan Terdakwa menendang wartawan yang sedang meliput berita/gambar maupun memukul kamera saksi Miftahuddin Mustofa Halim dapat menghambat kemerdekaan pers dan menghalangi Pers Nasional mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi, sehingga saksi Miftahuddin

Mustofa Halim selaku wartawan foto *Radar Bali*, tidak dapat melanjutkan pelaksanaan tugasnya selaku wartawan atau terhalang untuk melaksanakan tugasnya meliput dan memotret pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti atas Terdakwa Paul Handoko untuk dimuat di koran *Radar Bali*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dakwaan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: yakni menghalang-halangi wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.
2. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP: penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
3. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yakni dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan

suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan suatu perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan dakwaan berlapis seperti itu yakni menghalang-halangi wartawan melaksanakan kerja jurnalistik yang dilindungi UU No. 40 tahun 1999, penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan pengadilan memutus sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.007/Pid.B/2010/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paul Handoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghambat/menghalangi kemerdekaan/kebebasan pers”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa sebuah kamera merk Canon EOS20D nomor body 126061 dikembalikan kepada Miftahuddin Mustofa Halim;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

B. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 88/PID/2010/PN.DPS. tanggal 14 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Paul Handoko
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2010 Nomor: 007/Pid.B/2010/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;

C. Sedangkan Mahkamah Agung memutus dalam kasasi sebagai berikut: tindakan Terdakwa yang terbukti menepis kamera saksi Miftahuddin hingga mengenai hidung saksi Miftahuddin dan berdarah, hal tersebut disebabkan karena dari awalnya Terdakwa telah meminta/mengharapkan kepada wartawan untuk tidak diambil fotonya. Permintaan Terdakwa tersebut adalah untuk menghormati hak asasi Terdakwa yang saat itu masih berstatus Tersangka, namun ternyata saksi Miftahuddin tetap mengarahkan kameranya dengan jarak yang dekat (1 m) ke wajah Terdakwa sehingga tanpa sengaja tangan kiri Terdakwa menepis kamera tersebut mengenai hidung saksi Miftahuddin hingga berdarah. Tindakan Terdakwa sedemikian itu tidak terdapat unsur niat ataupun kesengajaan sehingga tidak terdapat unsur kesalahan dari Terdakwa (Gen Straft Zonder Schuld) dan menyatakan

bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat diterima;

Dari putusan berbagai tingkat peradilan di atas bisa disimpulkan pelaksanaan kerja jurnalistik dari wartawan sebagai implementasi dari kemerdekaan pers masih rawan mengalami serangan dari narasumber. Masih dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum (Pasal 8 UU 40/1999) terhadap pers nasional yang sedang menjalankan profesinya tidak terakomodasikan dengan baik dihadapan narasumber maupun penegak hukum yakni sistem peradilan pidana kita.

Jenis hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dan dengan masa percobaan. Apakah sanksi hukum yang demikian bisa menjamin warga masyarakat mau menahan diri dari melakukan kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan profesinya. *Wartawan diadili saat sedang menjalankan profesinya dapat menjadi catatan bahwa indeks kemerdekaan pers kita masih buruk.*

Tambahan lagi, sebenarnya ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), tanggal 30 Desember 2008, sebuah penekanan lagi pentingnya mengawal kemerdekaan pers sebagai hak konstitusional seluruh anggota masyarakat. SEMA meminta para

hakim jika memutuskan kasus yang menyangkut delik pers, diminta mengundang saksi ahli dari Dewan Pers, karena Dewan Pers-lah yang paling paham mengenai kerja jurnalistik oleh wartawan. Dengan sarana seperti itu ternyata putusan pengadilan masih saja rendah kualitas apresiasinya terhadap profesi wartawan, khususnya dalam kasus tersebut di atas.

Mahkamah Agung memberi contoh kepada para hakim melalui putusan-putusan pada tingkat kasasi. Di antaranya dalam dua putusan Mahkamah Agung atas gugatan perdata yang diajukan pengusaha Tomy Winata terhadap Majalah *Tempo* dan *Koran Tempo*.

Dalam kedua kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri memutuskan *Tempo* kalah, namun Mahkamah Agung mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memenangkan Majalah *Tempo*, dengan pertimbangan di antaranya adalah bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

SEMA sebenarnya boleh dianggap terobosan penting bagi perlindungan hukum terhadap pers nasional dan memberikan referensi hukum yang jelas bagi para hakim dalam mengadili suatu delik pers. Misalnya meminta keterangan ahli dari dewan pers.

Wartawan dalam menjalankan

profesinya mendapat jaminan perlindungan hukum, dari pemerintah dan atau masyarakat di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edi Digdaja, SH., Msi adalah kepala Kepala Kejaksaan Negeri Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara Alumnus Jurusan Kriminalogi Fisip UI

Melindungi Kemerdekaan Pers

- Naungan Harahap -

Kemerdekaan Pers adalah norma, alat atau sarana hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pers dalam mewujudkan tujuan hukum kemerdekaan pers.
(*Naungan Harahap*)

A. Latar Belakang

Kemerdekaan pers di Indonesia dewasa ini masih menghadapi permasalahan. Hak demokrasi dan kemerdekaan pers yang diamanatkan oleh undang-undang belum berjalan optimal. Padahal Undang-Undang Pers dengan tegas dan jelas telah membawa angin segar bagi perkembangan dan kemerdekaan pers Indonesia. Begitu pula proses pembentukan undang-undang inipun dilatarbelakangi oleh semangat sosial politik yang reformis untuk melindungi kemerdekaan pers yang sebesar-besarnya, serta memosisikan peran pers secara lebih baik dengan memberi jaminan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia.

Kemerdekaan pers juga telah berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya regulasi di bidang media massa. Pada era reformasi, pembuatan sejumlah perundang-undangan yang baru dinilai positif dengan diberlakukannya regulasi di bidang media massa. Regulasi tergolong baru melingkupi hukum komunikasi, seperti Undang-Undang Pers, UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)¹. Sementara tujuan pokok kemerdekaan pers adalah terpenuhinya segala kebutuhan informasi publik, mencerdaskan publik, dan terlaksananya pengawasan terhadap pemerintah. Namun, kalangan pers masih banyak yang belum memahami makna tujuan kemerdekaan pers dan belum mampu mengatasi dampak dari kemerdekaan pers tersebut. Dampak negatif yang menonjol dirasakan oleh masyarakat yakni adanya pers yang masih menganggap bahwa konsep kemer-

1. Empat undang-undang di bidang media cetak dan elektronik yaitu UU Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers mulai berlaku tanggal 23 September 1999 *LNRI Tahun 1999 Nomor 166*, UU Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran berlaku tgl. 28 Desember 2002 *LNRI Tahun 2002 Nomor 139*, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berlaku tgl. 21 April 2008 *LNRI Tahun 2008 Nomor 58*, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, berlaku tgl 30 April 2008 *LNRI Tahun 2008 Nomor 61*.

dekaan pers yang dimilikinya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun. Padahal *kemerdekaan pers di negara-negara demokratis adalah milik masyarakat yang didelegasikan oleh rakyat melalui proses demokrasi untuk dilaksanakan oleh pers.*

Dalam menjalankan fungsi-peran pers dan kemerdekaan pers akhir-akhir ini menimbulkan permasalahan. Mochamad Isnaeni Ramdhan² mengatakan keadaan ini perlu diantisipasi dengan menegakkan kembali nilai-nilai Pembukaan UUD 1945. Bahkan di bidang media, format pers dewasa ini yang dikuasai oleh kalangan elite partai politik ikut meramaikan pembangunan karakter dan citra bagi pemilik media massa, seraya membunuh karakter lawan politik. Dalam suasana pers seperti ini, objektivitas tidak lagi menjadi nilai pemberitaan, dan kecerdasan bangsa makin tertinggal.

Keseluruhan dampak dari kemerdekaan pers, baik positif maupun negatif, menimbulkan pertanyaan apakah memang sudah tepat konteks kemerdekaan pers yang terdapat dalam Undang-Undang Pers. Bila konteks kemerdekaan pers tersebut sudah tepat maka seharusnya tidak ada lagi permasalahan yang timbul. Ketidak-

lancaran pelaksanaan kemerdekaan pers ini menyebabkan keadaan semakin mengarah pada kontroversi perdebatan pendapat tentang perlu-tidaknya revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk menemukan jawaban, dalam tulisan ini penulis mencoba melakukan identifikasi masalah: Siapakah yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kemerdekaan pers? Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia? Bagaimanakah manfaat melindungi kemerdekaan pers?

B. Revisi UU Pers yang Mengancam Kemerdekaan Pers

Kajian revisi UU Pers pernah disampaikan oleh pemerintah, tetapi menurut kajian *versi* Dewan Pers atas draf revisi UU Pers versi pemerintah tersebut setidaknya memiliki 6 (enam) ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers. Keenam ancaman terhadap kemerdekaan pers dimaksud adalah, sbb: 1). Revisi itu memperbolehkan sensor, pelarangan pemberitaan, dan pemberedelan, antara lain Pasal 4 ayat (5) mengamanatkan bahwa berita yang membahayakan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional dapat disensor,

2. Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Penegakan Pembukaan UUD 1945, Langkah Nyata Mempertahankan Kehidupan Bernegara*, lihat Krisna Harahap, *Pemeriksaan Tipikor Yang Mendua di MA*, Grafitti Budi Utami, 2011, hlm.266-269.

dilarang pemberitaannya, dan mediana dapat dibredel. 2). Penyelenggaraan pers oleh Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 5 ayat (4) “Ketentuan tata cara hak jawab dan koreksi diatur dengan PP”. 3). Konsep revisi menganut politik hukum yang dapat mengkriminalkan pers dalam pekerjaan jurnalistik (Pasal 4 ayat 5, Pasal 13, Pasal 17 ayat 2, dan Pasal 18 ayat (3). 4). Pasal 17 ayat 2 huruf b: “Masyarakat melakukan gugatan hukum kepada pers yang merugikan kepentingan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat. Pasal ini ingin menghapus mekanisme solusi sengketa pers akibat pemberitaan pers seperti yang disosialisasikan Dewan Pers. Mekanisme solusi berdasar konsep revisi itu justru mendorong masyarakat langsung melakukan gugatan hukum berdasar KUHP. 5). Dewan Pers menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers. Dengan draf revisi, Dewan Pers menilai lembaga ini akan terlalu berkuasa sehingga dapat menghambat kemerdekaan pers itu sendiri. 6). Paradigma konsep revisi tersebut menempatkan kemerdekaan pers hanya untuk mendukung pembangunan. Sementara berdasarkan UU Pers, Pasal 2 “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat”. Pasal 4 ayat (1), “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga

negara”. Pasal 6a: “Pers nasional memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.”

Apabila diteliti konsep revisi undang-undang versi pemerintah yang menyerahkan pembuatan regulasi pers kepada Dewan Pers tanpa melibatkan komunitas pers, memang bisa mengancam kemerdekaan pers. Peran lembaga demikian berpeluang menjadi lembaga otoriter perpanjangan tangan pemerintah sebagaimana pernah terjadi pada Departemen Penerangan di masa Orde Baru Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Keberadaan Dewan Pers selama ini diharapkan dapat menjadi *implementing agency* (IA) dari Undang-Undang Pers, tetapi Dewan Pers tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan semestinya karena tidak diberi kewenangan yang memadai. Dewan Pers hanya berperan sebagai lembaga konsultasi, bukan penegak hukum. Pengawasan terhadap pers idealnya dilakukan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Undang-Undang Pers Nomor. 40 Tahun 1999 pengawasan masyarakat yang dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi, oleh lembaga-lembaga

kemasyarakatan seperti pemantauan media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers.

Usaha untuk melakukan revisi UU Pers tersebut sebenarnya sudah cukup lama, mulai tahun 2001 atau usianya baru sekitar 2 (dua) tahun konsep revisi mulai dibahas dalam lokakarya di Solo. Namun, dalam perjalanannya hingga sekarang nasib usulan revisi UU Pers tersebut seakan tenggelam di tengah suara lautan kontroversi. Hal itu terjadi karena di antara para pihak yang saling berbeda pendapat belum memperoleh kata kesepakatan. Satu sama lain saling adu konsep, argumentasi, dan kepentingan. Dalam revisi UU tersebut, terdapat tiga kelompok yang terlibat perdebatan. *Kelompok pertama* adalah tokoh-tokoh perusahaan pers yang menentang dan “ngotot” menolak adanya revisi atau perubahan UU Pers. *Kelompok kedua*, pemerintah menghendaki agar UU Pers secepatnya diubah, dan *Kelompok ketiga* para praktisi pers yang setuju terhadap kemungkinan diadakannya revisi perubahan tertentu sepanjang syarat-syarat untuk melakukan revisi perubahan terpenuhi. Pada pokoknya, para pihak setuju kemerdekaan pers diatur dalam UU Pers tetapi pada tingkat implementasi semua berbeda.

Oemar Seno Adji menegaskan, dalam hal adanya keinginan melakukan

revisi UU Pers terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan yaitu: perkembangan undang-undang pidana sudah dipandang tidak cocok lagi diterapkan dalam lapangan pers. Membandingkan dengan di Belanda, sudah tiga kali ketentuan pers dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi sebanyak itu pula gagal. Prinsip lainnya adalah ancaman penjara terhadap pers tidak wajar lagi hidup di negara demokrasi. Artinya, *terhadap karya jurnalistik tidak boleh dikenakan pidana penjara dan ini harus menjadi pegangan dasar. Oleh karena itu, Oemar Seno Adji memperingatkan, ”Janganlah pers memberikan alasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur pers, dan tolak lahirnya perundang-undangan pidana yang menjerat pers.”*³

C. Pers Bebas Bukan Kemewahan

Menurut C. Merrill, kemerdekaan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, kemerdekaan pers mencakup kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk). Dengan kata lain, konsep “bebas dari” seseorang dimungkinkan dan tidak dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan dengan

3 . Oemar Seno Adji, *Pers:Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, Tahun 1977, hlm. 48-61.

konsep “bebas untuk” seseorang dimungkinkan berbuat untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam perspektif tersebut, kemerdekaan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya.⁴

Teori kemerdekaan pers atau disebut juga kebebasan pers bertitik tolak dari pers liberal dan teori tanggung jawab sosial. Inti pemikirannya adalah: “Siapa saja yang menikmati kebebasan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.”⁵ Teori baru ini muncul sebagai reaksi atas teori pers libertarian yang dinilai terlalu mementingkan kebebasan yang sebelumnya telah berkembang di Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya di era demokrasi industri modern, teori tanggung jawab sosial memiliki fungsi-fungsi pers yaitu mencerdaskan publik, mendukung sistem ekonomi, politik, kebebasan politik, dan hiburan.

Secara intuitif para pakar telah lama yakin tentang adanya korelasi positif antara demokrasi, kemerdekaan pers, pertumbuhan ekonomi, dan

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peraih Anugerah Nobel, Amartya Sen, dalam penelitiannya *Development as Freedom*⁶ membuktikan adanya kaitan antara kemerdekaan pers dan keberhasilan upaya pencegahan wabah kelaparan. Hasil penelitian ini kemudian menginspirasi Bank Dunia yang melihat persoalan kemerdekaan pers adalah masalah bisnis dan bukan semata-mata berada di ranah politik dan demokrasi seperti pandangan sebelumnya.

Perubahan pandangan Bank Dunia mengenai kemerdekaan pers memiliki dampak besar terhadap penyusunan strategi pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Sebab, sejak masalah pers diakui sebagai persoalan ekonomi, berbagai institusi internasional di bidang ekonomi mulai menyusun perencanaan dan menjalankan program terkait dengan kehadiran konsep kemerdekaan pers sebagai bagian dari upaya pembangunannya. Karena itu, dalam strategi pembangunan yang efektif, menurut James D. Wolfensohn⁷, penyampaian informasi dan transparansi merupakan unsur utama yang harus ada. Pers bebas bukan suatu kemewahan, pers menjadi inti pem-

4 Ana Nadhya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm 5

5 William L.Rivers dkk, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2008, hlm.99.

6. Bambang Harymurti, *Hak Memberitakan, Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Kumpulan Tulisan Buku, Tempo dan The World Bank, 2006, hlm. v-vii

7 . James D.Wolfensohn, President The World Bank Group (1995-2005), *Perihal Peran Pers Bebas*, Tulisan dalam *Hak Memberitakan, Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Tempo dan The World Bank, 2006, hlm.viii-ix

bangunan. Media bisa membongkar korupsi dan mengontrol kebijakan publik serta mengkritisi pemerintah

Penelitian Roumeen Islam⁸ menarik dipaparkan dalam tulisan ini. Dia mengkritisi hubungan antara kemerdekaan pers dan demokrasi. Islam menjelaskan pada umumnya negara-negara yang demokratis juga memiliki pers yang bebas. Namun, ia mempertanyakan apakah media bebas yang menumbuhkan demokrasi, atau demokrasi yang mengembangkan media bebas. Jelas, dua-duanya bisa terjadi, hanya tingkat demokrasi serta kebebasan media berbeda-beda derajatnya. Sesama negara demokratis, tingkat kebebasan medianya tidak sama, dan di antara negara-negara yang relatif sama-sama tidak demokratis pun terdapat toleransi terhadap kebebasan media sampai batas tertentu. Dia mengambil contoh dua negara demokratis Rusia dan Amerika Serikat, memiliki sikap yang berbeda terhadap media dan konsep kebebasan media.

Pemahaman lebih luas tentang kemerdekaan pers dikemukakan Bagir Manan⁹ bahwa kemerdekaan pers telah lama diterima sebagai salah satu pilar bahkan syarat demokrasi. Tanpa kemerdekaan pers, demokrasi akan semu belaka, karena ada beberapa

pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan pers, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. “Berbagai hak atas kebebasan di atas dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan memerlukan pers yang merdeka. Tanpa pers yang merdeka, hak tersebut sulit dijalankan secara wajar bahkan sama sekali terbelenggu.”¹⁰ Selain sebagai bagian dari demokrasi, kemerdekaan pers merupakan unsur hak asasi manusia.

Menurut penulis kemerdekaan pers adalah norma, alat atau sarana hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pers dalam mewujudkan tujuan hukum kemerdekaan pers. Terkait tulisan kemerdekaan pers dapat dipahami bahwa latar belakang filosofis dan sistem hukum yang melandasi undang-undang pers tidak sama, seperti negara Republik Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Dengan perkataan lain, ke empat negara tersebut menganut paham kemerdekaan pers meskipun penerapannya bervariasi dan mengalami pasang-surut. Dalam perkembangannya di banyak negara, hukum tentang kemerdekaan pers lahir dalam berbagai

8. *Op.cit.*, Roumeen Islam, *Apa Yang Diberitakan Media dan Mengapa*, hlm 2-3

9. Bagir Manan, Makalah, *Op.Cit*

10. *Ibid*

variasi, dari yang ekstrem sampai dengan yang moderat.

D. Perkembangan Kemerdekaan Pers

Perjuangan untuk mengemukakan pendapat secara bebas di media cetak sudah dimulai di Inggris tahun 1579 ketika John Stubbe menulis dan Hugh Singleton sebagai pencetak mengedarkan pamflet tentang perkawinan Ratu Elizabeth I dengan seorang bangsawan Prancis. Pada tahun 1584, William Carter dihukum gantung karena mencetak pamflet pro-Katolik di negeri yang diperintah oleh Protestan. Antara tahun 1644 sampai 1693 John Twyn, William Walwyn, dan Anderton juga menjalani hukuman gantung karena menolak menyebut nama pengarang dari buku-buku yang mereka terbitkan. Sampai tahun 1695 Inggris memberlakukan sensor terhadap semua tulisan sebelum dicetak dan diedarkan kepada umum.

Sedangkan konsep kebebasan pers pertama kali dipelopori oleh John Milton pada abad ke-17. Dalam pidatonya yang berjudul *Aeropagitica* dia berucap “*a speech for unlicensed printing*”. Ucapan filsuf berkebangsaan Inggris itu menandai permulaan lahirnya gerakan antisensor sebagai tindakan preventif terhadap publikasi. Dalam perkembangannya kemudian, di

banyak negara kemerdekaan pers lahir dalam berbagai variasi, dari yang ekstrem sampai dengan yang moderat. Pers bebas mulai mendapat tempat yang penting di Amerika ketika para pencetus kemerdekaan negeri tersebut merumuskan hak-hak rakyat dalam konstitusi tahun 1787.

Perdebatan sengit terjadi antara Alexander Hamilton dan Thomas Jefferson. Berbeda dengan Alexander Hamilton, Thomas Jefferson mengatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat tidak cukup disebut secara umum dalam konstitusi. Ia harus diikuti oleh jaminan hukum secara tertulis untuk menghormati dan melindunginya sepanjang masa. Perbedaan tersebut melahirkan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika¹¹ Perjuangan Milton baru diakui dunia internasional dua abad kemudian, sejak dideklarasikannya piagam Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 28 Desember 1948. Jaminan kebebasan itu tercatat dalam Pasal 19 yang berbunyi: “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression, ...*”.

Di Indonesia jaminan kemerdekaan pers tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28F. Dalam Pasal 28F ditegaskan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

11. Erman Rajagukguk. *Kemerdekaan Pers dari Masa ke Masa, Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Demokratis*. Sinar Harapan, 24 Agustus 1982.

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal tersebut diperkuat lagi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 23 ayat 2: “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Dalam UU Pers dipertegas lagi: “Kebebasan pers adalah hak asasi warga negara” dan setiap usaha menghalangi tegaknya kebebasan pers dapat dipidana dua tahun penjara atau denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Makna kebebasan pers sesungguhnya adalah larangan sensor pendahuluan/preventif terhadap pemberitaan-pemberitaan pers. Dari tahun 1945 sampai saat ini, terjadi pasang surut kemerdekaan pers di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) periode era kemerdekaan pers; Era Orde Lama (1945–1966), Era Orde Baru (1966–1999), Era Reformasi

(1999- sampai sekarang). Secara ringkas terdapat sejumlah asumsi dasar yang melandasi gagasan dibutuhkanya kemerdekaan pers, yaitu:¹² Untuk pencarian kebenaran; Untuk mengontrol penguasa, karena menurut Lord Acton : “Kekuasaan Cenderung Korup, dan Kekuasaan Absolut Mutlak Korup!”; Untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai tentang mengambil keputusan dalam proses politik; Menciptakan *public sphere* yakni sebuah ruang bebas di mana beragam suara yang bertentangan dapat terwadahi secara merdeka dan otonom.

E. Faktor dan Kendala Pelaksanaan Kemerdekaan Pers

Pelaksanaan kemerdekaan pers hingga sekarang kenyataannya masih banyak menghadapi kendala. Pergulatan pers dengan sebuah rezim seolah telah usai. Pada masa reformasi, pers sepenuhnya bergulat dengan pasar yang semakin membuat jaya kelompok-kelompok media yang sudah mapan secara ekonomis di masa Orde Baru. Permasalahan pers Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kemerdekaan pers.

12 Ade Armando. *Kemerdekaan Pers Bukan Kemerdekaan Absolut*. Makalah pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 – 18 Juli 2000, hlm.1.

Pada kenyataannya, *selama ini terdapat hal-hal yang dapat mendistorsi kemerdekaan pers yaitu melalui peraturan, birokrasi, kriminalisasi pers, dan jajaran perusahaan pers.*¹³ Distorsi atas kemerdekaan pers selama ini yang bersumber dari insan pers atau praktisi pers terjadi sebagai akibat tidak dilaksanakannya tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan norma etik dan norma hukum. Secara internal jajaran pers itu sendiri dapat mendistorsi kemerdekaan pers.

Berdasarkan kajian-kajian hukum pers yang dilaksanakan penulis di Dewan Pers dan Universitas Padjadjaran, faktor-faktor penghambat dan kendala pelaksanaan kemerdekaan pers adalah bersumber pada internal pers dan faktor eksternal sosial yang melingkupinya.¹⁴ Internal pers yang dimaksud terbagi dalam dua golongan¹⁵ yaitu wartawan *the good guys versus the bad guys*. Golongan pertama adalah wartawan dan pers *the good guys* yakni wartawan yang masih bertugas dan komit sesuai dengan sejarah dan tradisi pers Indonesia, serta berpihak kepada kaum tertindas dan membela golongan yang dizalimi. Golongan kedua, wartawan dan pers *the bad guys* adalah wartawan yang

tidak bertanggung jawab dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang tertindas dan yang dizalimi, merusak independensi dan kredibilitas pers sehingga menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers.

Dari uraian tersebut, dapat diduga bahwa penghambat pelaksanaan kemerdekaan pers sejatinya bersumber pada golongan kedua yaitu wartawan dan pers *the bad guys* yang tidak bertanggung jawab dengan kriteria mengabaikan nasib korban yang dizalimi dan tidak independen. Sementara pelaksana kemerdekaan pers yang baik di masa depan diharapkan dapat diemban oleh golongan pertama, wartawan dan pers *the good guys* yang masih aktif membela kaum tertindas. Hasil kajian lain yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa berbagai kendala yang dapat menghambat kemerdekaan pers adalah faktor sosiokultural atau lazim disebut sosiologis, psikologis, politik hukum (polkum), dan perundang-undangan, yaitu:

Pertama, faktor sosiologis¹⁶ mencakup aneka etnik, perbedaan norma sosial, dan kurang mampu berbahasa Indonesia. Faktor semantik, pendidikan belum merata. *Kedua*, faktor psikologis disebut hambatan

13. R.H. Siregar, *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, Dewan Kehormatan PWI, Januari 2005, hlm 151-159.

14. Naungan Harahap, *Penelitian Disertasi pada Dewan Pers*, Jakarta, 15 November 2011.

15. Sabam Leo Batubara. *Op cit.* hlm.86.

16. Elvinaro Ardianto. *Op cit.* hlm. 94

psikologis karena hambatan-hambatan tersebut merupakan unsur dari kegiatan psikis manusia. Hambatan dalam pelaksanaan pers yang termasuk dalam hambatan psikologis adalah:¹⁷ perbedaan kepentingan (*interest*), prasangka (*prejudice*), stereotip (*stereotype*), dan motivasi (*motivation*). Ketiga, faktor polkum dan distorsi pers. Selain melalui peraturan, terbukti dalam praktik distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga dilakukan oleh birokrasi. Seperti diketahui, pada zaman Orde Baru dikenal apa yang disebut “budaya telepon”.

Keempat, faktor perundang-undangan, Sebab, masih ada sejumlah ketentuan UU yang dapat dikualifikasikan mengancam kemerdekaan pers, antara lain UU tentang Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Cipta, dan sejumlah pasal dalam KUHPidana yang bisa menyeret wartawan masuk penjara. Bahkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termasuk kategori mengancam kemerdekaan pers karena terdapat sejumlah ketentuan yang memberi peluang kepada birokrasi kembali ikut campur tangan mengatur media siaran, seperti mengeluarkan rekomendasi izin frekuensi. Dari berbagai kenyataan itu, kita bisa mengatakan, sekalipun konstitusi dan UU Pers sudah lebih

menjamin kemerdekaan pers, masih saja dimungkinkan distorsi terhadap kemerdekaan pers melalui peraturan perundang-undangan.¹⁸

Evaluasi terhadap distorsi perundang-undangan pers tersebut perlu dikaji apakah undang-undang dimaksud sudah memasukkan pertimbangan keadilan. Hal ini menjadi penting karena keadilan adalah unsur penting dalam membuat suatu undang-undang pers yang membumi. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa suatu sistem hukum positif tidak bisa tidak, harus berdasarkan keadilan. Walau arti atau makna keadilan itu bisa berbeda-beda dari satu sistem nilai ke sistem yang lain, tetapi *suatu sistem hukum tak dapat bertahan lama apabila tidak dirasakan adil oleh masyarakat yang diatur oleh hukum itu.*¹⁹ Untuk itu, Mochtar mengatakan perlu dibedakan antara fungsi hukum dan tujuan hukum. “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat”. Berarti hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan yang kemudian dikenal sebagai Teori Pembangunan atau Teori

17. *Ibid*

18. R.H. Siregar. *Efektivitas Peran Pers Dalam Menunjang Pemajuan dan Perlindungan HAM*. Makalah Pada Seminar Kemenkum HAM 2009. hlm.4.

19. *Ibid*, hlm.52

20. *Ibid*

Pembaruan Hukum pada pokoknya mengandung tiga prinsip dasar. *Pertama*, hukum bukan hanya kaidah/norma tetapi juga merupakan gejala sosial sehingga hukum adalah pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. *Kedua*, hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sehingga bila semula hukum memelihara dan mempertahankan sesuatu yang sudah ada, dalam pemikiran ini hukum menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui fungsi membantu perubahan dalam masyarakat. *Ketiga*, dalam penerapannya, perubahan hukum dilakukan berdasarkan skala prioritas mulai dari hal-hal yang bersifat netral, pribadi dan spiritual, yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan masyarakat.²¹

Keadilan Pancasila harus menjadi acuan dalam melindungi kemerdekaan pers. Pemberian perlindungan bagi pers dan kemerdekaan pers dalam suatu aturan khusus dan tersendiri (sui generis) memang perlu segera dilaksanakan agar karya-karya intelektual masyarakat dan bangsa Indonesia mendapat kepastian hukum. Hal tersebut merupakan suatu upaya pembaruan hukum yang sudah ada saat ini. Perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers dilakukan melalui pengaturan yang bersifat sui generis harus memperhatikan tiga aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yaitu; *pertama*,

peraturan tersebut harus memenuhi syarat filosofis artinya harus berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Kedua, peraturan sui generis tersebut harus memenuhi syarat yuridis artinya peraturan tersebut harus dibuat oleh pemerintah bersama masyarakat pers-Dewan Pers dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat. Para pihak itu harus sejalan dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengetahuan jurnalistik dan ekspresi pers nasional. Salah satu kritik penting lemahnya UU Pers yakni terletak pada naskah akademik ketika pada tahapan penyusunan *legal drafting* kurang mendapat masukan dari kalangan komunitas pers yang lebih pakar di bidang pers, sehingga muatan produk perundang-undangan dimaksud di tingkat implementasi menjadi tidak jelas.

Ketiga, peraturan sui generis tersebut harus memperhatikan syarat sosiologis artinya peraturan tersebut dibuat karena adanya kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melindungi Kemerdekaan Pers menjadi penting dan manfaatnya sangat besar untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu,

21. UU RPJP, *Op.cit*, hlm.65.

penulis berpendapat, di negara-negara modern seperti Indonesia, kemerdekaan pers merupakan sarana trisula yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan hukum kebenaran dan keadilan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa.

Sebenarnya pers nasional sudah menganut asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum sesuai Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999. Begitu juga asas “bebas dan bertanggung jawab” menjadi salah satu jiwa dari peraturan “kemerdekaan pers” di Indonesia yang melandasi UU Pers. Pengertian yang sama tentang asas keadilan dan kepastian hukum juga ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 3 dijelaskan pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum yang dianut dalam UU ITE. Asas lainnya yang terkandung dalam UU itu adalah asas manfaat, sikap kehati-hatian, itikad baik, dan netralitas teknologi. Prinsip keadilan, berarti pers dalam memberitakan atau menyiarkan sesuatu mengetengahkan rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang aspek kelembagaan

kemerdekaan pers/media massa akan menjadi masalah dan tantangan terberat pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi proses konsolidasi demokrasi. Dalam Undang-Undang RPJP 2005-2025 ditegaskan peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, memublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dan perkembangan demokrasi.”²² Menurut RPJP peningkatan peranan komunikasi dan informasi, ditekankan pada pencerdasan masyarakat. Dalam upaya memberikan pendidikan politik dan mencerdaskan bangsa, media massa dapat melakukannya dengan cara²³ antara lain, a). mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis, b). mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen, c). meningkatkan lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

22. *Ibid*, hlm. 114

23. Wina Armada Sukardi, Keutamaan di Balik Kontroversi, *Op.cit*, hlm. 219-227.

F. Penutup

Tujuan Kemerdekaan Pers yang sehat dan berkeadilan dalam jangka panjang dapat diwujudkan melalui peningkatan fungsi dan peran pers, seperti dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, mencerdaskan publik dan kontrol sosial. Hukum kemerdekaan pers adalah sarana hukum bagi pers untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan pers. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan dan jaminan kemerdekaan pers dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Seharusnya pelaksanaan kemerdekaan pers tersebut perlu dijaga dan dipertahankan sesuai konstitusi, jangan sampai terancam atau dihambat baik oleh internal pers yang tidak bertanggung jawab maupun faktor eksternal sosiokultural. Semua pihak harus menyadari bahwa kemerdekaan pers di Indonesia bersumber dari kedaulatan rakyat untuk kemudian

dilaksanakan oleh pers guna kepentingan publik. Karena itu insan pers dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kemerdekaan pers.

Disarankan materi revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers²⁴ perlu melalui proses naskah akademik, *legal drafting*, yang komprehensif dengan mekanisme melibatkan pemerintah, akademisi hukum dan komunikasi, praktisi pers-Dewan Pers, dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga undang-undang baru yang akan dihasilkan lebih jelas, lengkap, dan terperinci seperti penerapan kemerdekaan pers, pemberdayaan pengawasan oleh Dewan Pers dan media *watch*, kejelasan mengenai jenis sanksi, harus ada aturan hukum positif perdata, pidana, dan administrasi serta mekanisme hukum acara formil mana yang dipakai dalam menyelesaikan delik pers.

Dr. Naungan Harahap, SH., MH adalah wartawan senior harian *Pikiran Rakyat*, Advokat dan pengurus PWI Pusat

24. Wina Armada Sukardi, Keutamaan di Balik Kontroversi, Op.cit, hlm. 219-227.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maksum, *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008.
- A.Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers*, Mario Grafika, Cetakan I, Jakarta, 1996
- Astrid S. Susanto-Sunario, *Media Pilar IV Demokrasi*, Kumpulan Makalah, Dewan Pers-SEAPA-Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, Oktober 2002.
- Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, 2003.
- Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, November, 2010.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi- Regulasi & Konvergensi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Elvinaro Ardianto dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Fisher B.Aubrey, *Teori-Teori Komunikasi*, Judul Asli *Perspectives on Human Communication*, Terjemahan Soejono Trimo, Penyunting Jalaluddin Rakhmat, Remadja Karya, 1986
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, 2004.
- Islam ed Roemeen, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*, World Bank Institute (WBI) – Pusat Data dan Analisa Tempo, Terjemahan M. Hamid, 2006.
- Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Cetakan VII, Bandung, 1992
- J.E.Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, Juni 2010.
- Krisna Harahap, *Pemeriksaan Tipikor Yang Mendua di MA*, Grafitri Budi Utami, 2011,
- Mochtar Kusumaatmadja- Etty R. Agoes, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Editor Otje Salman S, Eddy Damian, Edisi I, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Alumni, Cetakan I, Bandung, 2002.
- Mochtar Lubis, *Visi Wartawan 45*, Kumpulan Tulisan, Media Sejahtera, Cetakan I, Juli 1992
- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga Jakarta, 1973.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Bandung 2003.
- Pound Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum* terjemahan Mohamad Radjab, *An Introduction to The Philosophy of Law*, Bharata Karya Aksara, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1982.
- R.H.Siregar, *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, Kompas-Dewan Kehormatan PWI, 2005
- Rivers L. William – Jensen W Jay– Peterson Theodore, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Sabam Leo Batubara, *Indonesia Bergulat dalam Paradoks*, Dewan Pers, 2009.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Smith C.Edward, *Pembredelan Pers di Indonesia*, Judul Asli *A History of Newspaper suppression in Indonesia, 1949-1965* (Tesis Doktor pada University of Iowa, 1969), Penerjemah Atmakusumah, Alex A. Rakhim, Arie Wikdjo Broto, Pustaka Grafitipers, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986
- Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, 2005.
- Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Dewan Pers, 2007